

**PERAN KOMITE MADRASAH
DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH TSANAWIYAH
SUNAN GUNUNG JATI GURAH KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh :

**IMAM ABU MANSYUR
00110154**



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**

Juli 2007

**PERAN KOMITE MADRASAH
DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH TSANAWIYAH
SUNAN GUNUNG JATI GURAH KEDIRI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Pendidikan Islam (S. Pd.)**

Oleh :

**IMAM ABU MANSYUR
00110154**



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**

Juli 2007

Lembar Persetujuan

**PERAN KOMITE MADRASAH
DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH TSANAWIYAH
SUNAN GUNUNG JATI GURAH KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh :

**IMAM ABU MANSYUR
NIM : 00110154**

Telah Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing,

**Drs. H. Sudiyono
NIP. 150220828**

Tanggal 16 Juli 2007

Mengetahui :

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah UIN Malang

**Drs. Moh. Padil, M. Pd. I.
NIP. 150267235**

Lembar Pengesahan

**PERAN KOMITE MADRASAH
DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH TSANAWIYAH
SUNAN GUNUNG JATI GURAH KEDIRI**

SKRIPSI

**Oleh :
IMAM ABU MANSYUR
NIM : 00110154**

**Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Dengan Nilai A-
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Tanggal 21 Juli 2007**

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang

Penguji Utama

**Drs. Moh. Padil, M. Pd. I.
NIP. 150267235**

**Dra. Siti Annijat Maimunah, M. Pd.
NIP. 131121923**

Sekretaris Sidang

Dosen pembimbing

**DR. Miftahul Huda, M. Ag.
NIP. 150302235**

**Drs. H. Sudiyono
NIP. 150220828**

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang

**Prof. DR. HM. Djunaidi Ghony
NIP. 150042031**

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan ridha-Nya skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Bapak Musa dan Ibu Siti Aisyah yang selalu mencurahkan kasih sayangnya yang takkan dapat terbalas yang selalu mengalir dalam darah dan selalu memotivasi penulis dengan berbagai cara, baik secara moril dan materiil

Bapak Mertua Abd. Rochim dan Ibu Mertua Rumini yang selalu memberi dorongan demi terselesaikannya skripsi ini

Istriku terkasih Umi Kholidah yang telah mendampingiku dalam suka dan duka selama empat tahun ini dan selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam bentuk apapun

MOTTO

...وَشَاوِرْهُمْ فِي لَأْمَرٍ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (ال عمران: 159)

"...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (Ali Imran: 159)

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, 16 Juli 2007

Imam Abu Mansyur
NIM. 00110154

Drs. H. Sudiyono
Dosen Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Imam Abu Mansyur
Lamp : 6 (Enam) Eksemplar

Malang, 16 Juli 2007

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang

Di

Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama	: Imam Abu Mansyur
NIM	: 00110154
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi	: <i>Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan Madrasah Tsanawiyah Sunan Gunung Jati Gurah Kediri</i>

Maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Drs. H. Sudiyono
NIP. 150220828

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, Shalawat serta salam yang terhaturkan kepada sang pendidik sejati Rasulullah SAW, serta para sahabat, tabi'in, dan para umat yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya. Atas berkah, rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Sunan Gunung Jati Gurah Kediri)**".

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan Islam (S. Pd.) yang diajukan kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan baik moril maupun materiil. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- a. Prof. DR. H. Imam Suprayogo, selaku rektor UIN Malang
- b. Prof. DR. HM Djunaidi Ghony, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang beserta seluruh staf-stafnya
- c. Drs. M. Padil, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Malang beserta seluruh staf-stafnya
- d. Drs. H. Sudiyono, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh

ketekunan dan kesabaran, mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

- e. Ibu Hj. Chumaida selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Sunan Gunung Jati Gurah yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di instansinya
- f. Seluruh pengurus Komite Madrasah MTs Sunan Gunung Jati Gurah Kediri
- g. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, walaupun penulis sudah berusaha untuk membuat yang terbaik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Akhirnya dengan harapan mudah-mudahan penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Penulis

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1: Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan TA 2005/2006..... 72
2. Tabel 4.2: Data Siswa MTs. Sunan Gunung Jati TA 2005/2006..... 72
3. Tabel 4.3: Prasarana Belajar MTs. Sunan Gunung Jati TA 2005/2006..... 73

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1: Hubungan Komite Madrasah dengan pihak lain..... 18
2. Gambar 4.1: Struktur Organisasi MTs. Sunan Gunung Jati..... 74
3. Gambar 4.2: Struktur Organisasi Komite Madrasah..... 77

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
HALAMAN NOTA DINAS	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Komite Madrasah.....	14
B. Pengembangan Madrasah.....	22
C. Peran Komite Madrasah.....	31
D. Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan Madrasah...	37

BAB III: METODE PENELITIAN	55
A. Metode dan Jenis Penelitian.....	55
B. Kehadiran Peneliti.....	57
C. Lokasi Penelitian.....	58
D. Sumber data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Teknik Analisis Data.....	64
BAB IV: HASIL PENELITIAN	67
A. Keadaan MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri.....	67
B. Komite Madrasah.....	75
C. Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan Madrasah.....	80
D. Kendala Yang Dihadapi Komite Madrasah.....	85
BAB V: PEMBAHASAN	88
A. Peran Komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah Tsanawiyah Sunan Gunung Jati Gurah Kediri.....	88
B. Kendala yang dihadapi Komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah Tsanawiyah Sunan Gunung Jati Gurah Kediri.....	90
C. Upaya Komite Madrasah dalam Pengembangan Madrasah Tsanawiyah Sunan Gunung Jati Gurah Kediri.....	91
BAB VI: PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan sentralistik dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan keterpurukan dalam mutu dan keunggulan pendidikan di tanah air. karena sistem birokrasi selalu menempatkan kekuasaan sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan.

Manajemen berbasis sekolah (MBS) memang bisa disebut suatu pergeseran paradigma dalam pengelolaan pendidikan. Sekolah-sekolah dikelola secara mikro dengan sepenuhnya diperankan oleh kepala sekolah dan guru-guru sebagai pengelola dan pelaksana pendidikan pada setiap sekolah yang juga tidak terpisahkan dari lingkungan masyarakatnya.

Pada saat ini pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 dinyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab¹

Langkah alternatif dalam mengupayakan dukungan masyarakat untuk sektor pendidikan ini adalah dengan menumbuhkan keberpihakan yang bermutu, mulai dari pimpinan negara, sampai aparat yang paling rendah. termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industri. Yang menjadi latar belakang pembentukan komite madrasah menurut SK MENDIKNAS No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah pada halaman awal dijelaskan bahwa:

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peranserta masyarakat yang lebih optimal, maka dukungan dan peranserta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mandiri²

Manajemen berbasis Madrasah atau *School Based Management (SBM)* merupakan strategi untuk mewujudkan Madrasah yang efektif dan produktif. Menurut Mulyasa, Manajemen Berbasis Madrasah adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni Madrasah³

1 Mendiknas, *UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS*, (Jakarta: 2003) Hlm 7

2 Mendiknas, *SK No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah*, (Jakarta: 2002), Hlm 1

3 Mulyasa, *Menjadi Kepala Madrasah Profesional dalam Konteks Menyukkseskan MBS*

Dalam hal ini SBM bertumpu secara penuh pada segitiga pendidikan, yakni Madrasah, orang tua, dan masyarakat atau tokoh pendidikan. Ketiga elemen ini harus sinergis duduk bersama-sama untuk membahas kebutuhan lokal. Dalam kaitan itulah, dibentuk suatu wadah untuk menampung aspirasi dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Wadah itu adalah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah (DP/KS).

Dasar hukum yang dijadikan pegangan dalam pedoman pembentukan Komite Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
4. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. DJ.II/409/2003 tentang Pedoman Pembentukan Komite Madrasah⁴

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang mana pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa : “Pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan dan/atau pemerintah Kabupaten atau Kota”⁵

Dalam lampiran II Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 tentang Acuan Pembentukan Komite sekolah, butir 1 poin 1 dinyatakan bahwa:

dan KBK (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), Hlm 33

4 Depag RI, *Pedoman Komite Madrasah*, Jakarta, 2003, Hlm 7

5 Mendiknas, *SK No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah*, Jakarta, 2002, Hlm 2

Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah⁶

Sistem pendidikan yang terjadi pada saat ini merupakan kondisi yang berada pada masa transisi atau perubahan dari peninggalan sistem pendidikan yang bersifat sentralistik menuju sistem pendidikan yang lebih bersifat desentralisasi telah membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam sangat menarik perhatian dalam rangka melaksanakan cita-cita pendidikan nasional, oleh karena bukan saja jumlah pesertanya yang signifikan tetapi juga karena karakteristik madrasah sangat sesuai dengan cita-cita reformasi.

Secara bahasa madrasah berarti sekolah, namun juga tidak sama dengan sekolah pada umumnya. Pada madrasah terdapat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh sekolah secara umum, sebab di Indonesia istilah madrasah secara khusus mengacu pada “Sekolah (agama) Islam”. Disamping itu madrasah terkesan sebagai lembaga pendidikan yang tidak maju atau terbelakang. Kesan ini didasarkan pada sejumlah alasan yang dapat membuktikan bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan yang selama ini belum mampu mensejajarkan prestasinya dengan sekolah umum.

Dilihat dari segi ini peran madrasah sangat menonjol karena:

1. Pendidikan di madrasah yang selama ini seakan-akan tersisih dari *mainstream* pendidikan nasional namun berkenaan dengan

⁶ Mendiknas, *Lampiran II SK No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah*, Jakarta, 2002, Hlm 11

- pendidikan anak bangsa
2. Madrasah sebagai pendatang baru dalam sistem pendidikan nasional relatif menghadapi berbagai masalah dan kendala didalam hal mutu, manajemen, termasuk masalah kurikulumnya⁷

Hanya madrasah dan masyarakatlah yang paling mengetahui berbagai persoalan pendidikan yang dapat menghambat peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian merekalah yang seharusnya menjadi pelaku utama dalam membangun pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya. Hanya kepala madrasah yang paling mengetahui apakah guru bekerja baik, apakah buku-buku kurang, apakah perpustakaan digunakan, apakah sarana pendidikan masih layak pakai, dan sebagainya. Kepala sekolah dapat berunding dengan masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan pendidikan termasuk mengatasi kekurangan sarana-prasarana pendidikan.

Di sisi lain, hanya guru-guru yang paling memahami, mengapa prestasi belajar murid-muridnya menurun, mengapa sebagian murid bolos atau putus sekolah, metode mengajar apakah yang efektif, apakah kurikulumnya dapat dilaksanakan, dan sebagainya. Guru-guru bersama kepala sekolah dapat bekerjasama untuk memecahkan masalah-masalah yang menyangkut proses pembelajaran tersebut. Untuk itu kepala sekolah dan guru-guru harus mengembangkan kemampuannya dalam melakukan kajian serta analisis agar semakin peka dan memahami dengan cepat cara-cara memecahkan masalah pendidikan di madrasahnyanya masing-masing.

Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pengembangan madrasah, dituntut adanya manajemen pengelolaan yang sesuai dan berencana. Maka

dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan harus dijalankan dengan bermitra kerja dengan Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah.

Bentuk desentralisasi pendidikan yang paling mendasar adalah yang dilaksanakan oleh madrasah, dengan menggunakan Komite Madrasah sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat, dan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai proses pelaksanaan layanan pendidikan secara nyata di dalam masyarakat.

Dalam SK Mendiknas No 044/U/2002 disebutkan bahwa peran yang harus diemban Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah adalah (1) sebagai advisory agency (pemberi pertimbangan), (2) supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), dan (4) mediator atau penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, madrasah harus dapat membina kerjasama dengan orangtua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga madrasah. Itulah sebabnya MBS berfungsi sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama.

Komite madrasah diharapkan menjadi pendamping bagi madrasah-madrasah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan mingguan, bulanan, semesteran serta tahunan yang sesuai dengan arah kebijakan serta

kurikulum yang telah ditetapkan, sehingga setiap rencana dan program yang disusun oleh madrasah dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh komite madrasah tersebut. Oleh karena itu, komite madrasah dapat menyatakan setuju atau tidak setuju, terhadap program yang telah dicanangkan oleh pihak madrasah.

Komite madrasah juga dapat membantu madrasah untuk mengumpulkan fakta-fakta mengenai kebutuhan serta potensi sumberdaya yang tersedia di dalam masyarakat untuk diterjemahkan ke dalam program pendidikan *life skills* yang dapat dilaksanakan oleh madrasah. Mekanisme yang mungkin dapat dilakukan adalah melalui rapat Komite madrasah dengan pihak madrasah yang dilaksanakan setiap semester atau tahunan, untuk menyusun, memperbaiki serta menyesuaikan rencana dan program untuk semester berikutnya.

Dari sisi belanja, komite madrasah membantu dan mengawasi madrasah dalam menyusun dan melaksanakan RAPBM, sehingga seluruh jenis pendapatan dan pengeluaran untuk kegiatan pendidikan di madrasah diketahui bersama baik pihak madrasah maupun pihak Komite Madrasah, sesuai dengan rencana dan program yang telah disusun bersama oleh kedua pihak tersebut. Mekanisme ini diperlukan untuk memperkecil penyalahgunaan baik dalam pendapatan maupun dalam pengeluaran madrasah, sehingga anggaran resmi pendidikan di madrasah menjadi bertambah serta pendayagunaannya semakin efisien.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, Komite Madrasah dapat

melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing madrasah. Komite madrasah dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner dari kepala madrasah guna mengadakan sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru-guru dan murid untuk belajar sebanyak mungkin, sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif.

Komite madrasah bisa ikut serta untuk meneliti berbagai permasalahan belajar yang dihadapi oleh murid secara kelompok maupun secara individual sehingga dapat membantu guru-guru untuk menerapkan pendekatan belajar yang tepat bagi murid-muridnya.

Akan tetapi komite madrasah juga dapat menyampaikan ketidakpuasan para orangtua murid akan rendahnya prestasi yang dicapai oleh suatu madrasah. Komite madrasah tidak perlu melaksanakan kegiatan studi atau penilaian pendidikan, tetapi cukup dengan menggunakan data-data yang tersedia atau hasil-hasil penilaian yang sudah ada sebagai bahan untuk menyampaikan kepuasan atau ketidak-puasan masyarakat terhadap kepada masing-masing madrasah.

Pemerintah pusat harus tetap berperan dan terus menjaga agar tidak ada warga negara yang ditolak haknya untuk belajar serta memikirkan bagaimana memperjuangkan agar dana pendidikan terus meningkat. Artinya pemerintah pusat tetap memegang peranan menjaga agar madrasah-madrasah senantiasa efisien dan mutu pendidikan dapat bersaing secara global dengan

cara memberikan kepercayaan kepada masyarakat guna membangun model pendidikan yang dianggap cocok.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “**Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan Madrasah (Studi Kasus di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah peran Komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah di MTs Sunan Gunung Jati Gurah Kediri?
2. Apakah kendala yang dihadapi Komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah di MTs Sunan Gunung Jati Gurah Kediri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami apa peran Komite Madrasah dalam pengembangan madrasah di MTs Sunan Gunung Jati Gurah Kediri?
2. Memahami apa kendala yang dihadapi Komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah di MTs Sunan Gunung Jati Gurah Kediri?

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga atau Instansi

Dapat mengetahui dan memahami peran komite madrasah dalam pengembangan madrasah sehingga dapat dijadikan umpan balik dalam meningkatkan kinerja lembaga.

2. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang peran komite madrasah dalam pengembangan madrasah sehingga dapat dijadikan bekal dikemudian hari.

3. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan untuk menambah wawasan yang bersifat praktis sehingga dapat menunjang pembelajaran dalam mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih memfokuskan pembahasan ini dan agar pembahasannya tidak terlalu meluas maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Komite Madrasah sebagai:
 - a. Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Madrasah
 - b. Pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
 - c. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di Madrasah
 - d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan

2. Kendala yang dihadapi Komite Madrasah meliputi:
 - a. Kendala internal
 - b. Kendala eksternal

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KOMITE MADRASAH

1. Pengertian Komite Madrasah

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan diperlukan adanya suatu kerja sama yang erat antara madrasah, masyarakat dan orang tua. Hal ini penting, karena madrasah memerlukan partisipasi masyarakat berupa sumbangan pemikiran dalam menyusun program yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibentuklah suatu wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam komite madrasah.

Didalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS disebutkan bahwa *“Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan”*⁸

Sedangkan dalam surat keputusan (SK) Mendiknas no. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite madrasah, butir 1.1 dinyatakan bahwa:

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada

⁸ Mendiknas, *UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS*, (Jakarta: Cemerlang, 2003), Hlm. 6

pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah⁹

Sedangkan pada butir 1.2 dinyatakan bahwa

Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, komite madrasah merupakan badan yang bersifat mandiri, yang dibentuk sebagai usaha untuk meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di madrasah, baik negeri maupun swasta.

Sedangkan untuk nama badan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat ini tidak harus sama dengan lembaga atau madrasah lain yang sederajat, akan tetapi pemerintah memberi kebebasan kepada lembaga masing-masing atau yayasan atau masing-masing untuk memberi nama badan tersebut.

Nama-nama badan yang dicontohkan adalah dewan sekolah, dewan madrasah, komite sekolah, dan komite madrasah, yang kesemuanya itu dapat dirubah namanya sesuai kesepakatan antar anggota yang membentuk badan mandiri tersebut. Oleh karena itu, orang yang dipilih untuk menjadi pengurus atau anggota komite madrasah haruslah orang pilihan yang benar-benar mengerti tentang seluk beluk madrasah, serta memiliki hubungan interaksi yang baik dengan pihak luar, termasuk masyarakat,

9 Mendiknas, *Lampiran II SK No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, (Jakarta: Cemerlang, 2002), Hlm. 9

10 Ibid..

instansi-instansi swasta, serta pemerintah sehingga kinerja komite madrasah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Kedudukan Dan Sifat Komite Madrasah

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendiknas no. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite madrasah, butir II dinyatakan bahwa:

Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan. Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan¹¹

Komite Madrasah yang telah dibentuk haruslah berkedudukan di Madrasah mana badan tersebut dibentuk. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya minim informasi dan komunikasi antara pihak madrasah, masyarakat dan komite madrasah, karena komite madrasah dibentuk untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat yang mungkin dapat dipergunakan untuk lebih meningkatkan kualitas madrasah.

Selain itu, komite madrasah juga bisa menjadi fasilitator bagi madrasah dalam menyampaikan dan menjelaskan program kerja madrasah, serta permasalahan yang ada di madrasah, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program kerja madrasah dan menyumbangkan pemikirannya guna mengatasi permasalahan yang ada.

¹¹ Mendiknas, *Lampiran II SK No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, (Jakarta: Cemerlang, 2002), Hlm. 10

Sedangkan pada poin VII dijelaskan bahwa:

Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dengan Komite-Komite Sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif¹²

Hubungan interaksi antar komponen yang berpengaruh pada pendidikan diatur oleh pemerintah supaya bersifat koordinatif, sehingga dapat terhindar dari intervensi-intervensi dari pihak-pihak tertentu. Bahkan pemerintah tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh madrasah tersebut.

Komite madrasah sendiri hanya boleh bersifat koordinatif terhadap madrasah, dalam arti komite madrasah tidak dibenarkan menentukan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh madrasah berkaitan dengan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Namun jika ternyata kebijakan-kebijakan madrasah tersebut mengalami kendala atau menyalahi aturan, maka komite madrasah boleh mengingatkan pihak madrasah atau memberi pertimbangan kepada pihak madrasah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak madrasah.

Komite madrasah pada salah satu satuan pendidikan atau lembaga pendidikan dapat juga melakukan komunikasi dengan komite madrasah pada lembaga lain. Bahkan antar komite madrasah dibenarkan menjalin kerja sama sebagaimana satuan pendidikan sering mengadakan kerja sama dengan satuan pendidikan lain dalam hal peningkatan mutu atau masalah lain, misalnya penataran guru-guru dan lain-lain.

¹² Mendiknas, *Lampiran II SK No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, (Jakarta: Cemerlang, 2002), Hlm. 14-15

Secara garis besar hubungan antara komite madrasah, instansi atau lembaga lain, dan dewan pendidikan, jika digambarkan dalam suatu struktur atau bagan dapat digambarkan sebagai berikut:

Keterangan : ----- Garis Koordinatif.

Gambar 2.1
Hubungan Komite Madrasah dengan pihak lain

3. Tujuan Komite Madrasah

Tujuan dibentuknya komite madrasah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan (SK) Mendiknas No. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite madrasah adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan
- b. Meningkatkan tanggung-jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan¹³

Dengan demikian tujuan dibentuknya komite madrasah adalah untuk mewadahi aspirasi masyarakat dalam hal ini yang dimaksud adalah lingkungan disekitar lembaga pendidikan atau satuan pendidikan dan orang tua siswa untuk kemudian disampaikan kepada pihak penyelenggara pendidikan.

Selain itu, jika masyarakat mempunyai pandangan mengenai program pendidikan yang bersifat membangun, maka komite madrasah

¹³ Mendiknas, *Lampiran II SK No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, (Jakarta: Cemerlang, 2002), Hlm. 10

bisa menampung aspirasi dan prakarsa masyarakat tersebut dan menyalurkan kepada pihak madrasah sehingga madrasah dapat melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan sesuai ketentuan pemerintah dan keinginan masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya komite madrasah ini, maka masyarakat juga dituntut untuk ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Jadi, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting demi tercapainya tujuan pendidikan dan program pendidikan yang telah direncanakan dan dirumuskan.

Komite madrasah juga diharapkan mampu menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di madrasah. Berkaitan dengan banyaknya bantuan dana dari pemerintah seperti bantuan operasional sekolah (BOS) dan lain-lain, maka perlu adanya transparansi keuangan dari pihak madrasah kepada masyarakat melalui komite madrasah.

Transparansi dimaksudkan agar keuangan madrasah dapat dipantau oleh masyarakat, untuk apa saja dana tersebut dipergunakan dan berapa dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan, sehingga jika ada yang mempertanyakan kondisi keuangan madrasah maka tidak hanya pihak madrasah saja yang mampu menjawab, tetapi masyarakat juga dapat menjelaskannya.

Mohammad Noor Syam, dalam "Dasar-dasar Ilmu Pendidikan" mengemukakan bahwa hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat

bersifat korelatif, bahkan seperti telur dengan ayam. Masyarakat maju karena pendidikan dan pendidikan yang maju hanya akan ditemukan dalam masyarakat yang maju pula¹⁴

Bagaimanapun kemajuan dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, maka pendidikan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Oleh karena itu, tujuan dibentuknya komite madrasah adalah untuk mengembangkan program pendidikan madrasah dengan melibatkan peran serta masyarakat sehingga pihak madrasah dapat melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan serta terciptanya suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di madrasah. Dengan begitu maka tanggung jawab pendidikan tidak hanya dibebankan pada pihak madrasah saja, tetapi masyarakat juga dituntut ikut bertanggung jawab demi putra-putri mereka juga.

4. Struktur Organisasi Komite Madrasah

a. Keanggotaan Komite Madrasah

Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:

- 1) Unsur masyarakat dapat berasal dari:
 - a) Orang tua/wali peserta didik
 - b) Tokoh masyarakat
 - c) Tokoh pendidikan

¹⁴ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm 96

- d) Dunia usaha/industri
 - e) Organisasi profesi tenaga pendidikan
 - f) Wakil alumni
 - g) Wakil peserta didik
- 2) Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksimal 3 orang)
 - 3) Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal¹⁵

Kepengurusan komite madrasah dapat dibentuk dari 2 unsur, yakni unsur masyarakat dan unsur madrasah. Unsur masyarakat terdiri dari orang tua/wali siswa, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga kependidikan, wakil alumni dan wakil siswa. Sedangkan unsur madrasah dapat terdiri dari dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan dan badan pertimbangan desa (BAPERDES).

Sedangkan pengurus komite madrasah itu sendiri sekurang-kurangnya terdiri dari 9 (Sembilan) orang dan jika lebih maka jumlahnya haruslah ganjil/gasal.

- b. Kepengurusan Komite Sekolah :
 - 1) Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a) Ketua
 - b) Sekretaris
 - c) Bendahara
 - 2) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota
 - 3) Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan¹⁶

15 Mendiknas, *Lampiran II SK No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, (Jakarta: Cemerlang, 2002), Hlm. 11-12

16 Ibid., Hlm. 12

Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa Kepala Desa, dan Kepala Yayasan/Lembaga Pendidikan boleh menjadi pengurus komite madrasah. Akan tetapi jika ditinjau kembali dari tata hubungan interaksi antar komponen yang berpengaruh pada pendidikan yang dalam hal ini adalah Komite Madrasah, Madrasah/satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, Institusi lain, Komite-komite madrasah pada satuan pendidikan lain, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepengurusan komite madrasah sebaiknya tidak dirangkap oleh Kepala Yayasan, maupun Kepala Desa. Sedangkan Kepala Madrasah tidak dibenarkan menjabat sebagai pengurus Komite Madrasah.

B. PENGEMBANGAN MADRASAH

1. Sejarah Madrasah

Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari dan untuk masyarakat. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam bukanlah dimulai sejak dari awal perkembangan Islam, melainkan setelah agama Islam berkembang luas dan telah menerima pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga menyebabkan terjadinya perkembangan berbagai macam bidang ilmu pengetahuan dengan berbagai macam aliran dan mazhab.

Menurut Arifin dalam kapita selekta pendidikan Islam dan umum mengatakan bahwa "Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, yang kehadirannya mempunyai sejarah yang panjang, baik dalam proses menuju suatu model pendidikan Islam maupun dalam mempertahankan eksistensinya"¹⁷

Madrasah telah bergumul dengan dua warna situasi politik, yaitu pada masa penjajahan kolonial Belanda dan masa sesudah Indonesia merdeka. Selain itu dalam perkembangannya juga tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan Islam itu sendiri.

Kehadiran madrasah di Indonesia menunjukkan fenomena modern dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Istilah "Madrasah" diadopsi oleh umat Islam di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan Islam, dengan mengintridusir sistem klasikal, penjenjangan, penggunaan bangku, bahkan memasukkan pengetahuan umum sebagai bagian kurikulumnya¹⁸

Nampaknya, penggunaan istilah "Madrasah" di Indonesia adalah untuk membedakan antara lembaga pendidikan Islam modern dan lembaga pendidikan Islam tradisional dengan sistem pendidikan Belanda yang sekuler.

Di Indonesia perkembangan madrasah merupakan pengembangan dari sistem tradisional yang terpusat di Surau, Langgar, Masjid, dan

17 HM Arifin, *Kapita Selektta Pendidikan Islam dan Umum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), Hlm. 27

18 Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), Hlm. 193

Pesantren. Hal ini sebagai kontradiksi dari sistem pendidikan Belanda yang diskriminatif dan dinilai tidak sesuai dengan aspirasi Islam.

Di negara kita madrasah terdistribusi diberbagai wilayah terutama setelah lahirnya organisasi Islam yang terlibat dibidang pendidikan, seperti Al-Jami'at Al-Khairiyah (1905), Al-Islah Wal Irsyad (1914), Perserikatan Ulama (1911), Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama' (1926), dan Persatuan Islam (1920-an)¹⁹

Dalam perkembangannya madrasah di Indonesia terdiri dari dua kelompok, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Yang berstatus negeri misalnya Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Tingkat Dasar), Madrasah Tsanawiyah Negeri (Tingkat Menengah Pertama), Madrasah Aliyah Negeri (Tingkat Menengah Atas) dahulu berupa Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), serta Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang kemudian berubah menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri)²⁰

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas madrasah dalam satu aspek yang penting, yaitu mensejajarkan peran dengan madrasah umum dalam mensukseskan kewajiban belajar. Diantara upaya itu adalah dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada madrasah.

19 Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta : Dirjen Binbaga, 1986), Hlm. 158
20 Ibid., Hlm. 198

Dengan diberlakukannya SKB tiga menteri ini, madrasah diharapkan akan mampu berperan sebagai lembaga pendidikan yang memenuhi syarat pendidikan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu berpacu dan bersaing dengan madrasah-madrasah umum dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional.

Dengan dikeluarkannya SKB tiga menteri itu maka:

- a. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan nilai ijazah madrasah umum yang setingkat
- b. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke madrasah umum setingkat lebih atas
- c. Siswa madrasah dapat berpindah ke madrasah umum yang setingkat²¹

Secara Yuridis formal berlakunya SKB tingkat menteri tersebut menempatkan madrasah sejajar dengan madrasah umum dan diharapkan:

- 1) Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam akan lebih mantap dan kuat ditengah-tengah masyarakat
- 2) Pengetahuan umum pada madrasah-madrasah menjadi meningkat
- 3) Fasilitas dan peralatan akan lebih disempurnakan dan lengkap, sejajar dengan yang dimiliki oleh sekolah umum atau bahkan lebih lengkap

Dengan demikian diharapkan masyarakat khususnya umat Islam akan menaruh perhatian yang besar terhadap madrasah yang dinilai mempunyai nilai yang lebih tinggi yaitu nilai agamanya, karena pelajaran umumnya sejajar dengan sekolah umum.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki harapan terhadap pendidikan yang bercirikan agama Islam yakni madrasah adalah agar

²¹ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 74

putra-putri mereka yang di didik dalam lingkungan madrasah tidak hanya bisa mengaji, berdalil, dan berkhotbah saja, tetapi juga bisa menguasai ilmu-ilmu umum seperti pengetahuan alam, teknologi dan informasi, bahasa asing, dan lain-lain, sehingga dapat bersaing baik di dunia kerja maupun di dunia keilmuan.

Akan tetapi pada perkembangannya ternyata para pengelola madrasah dianggap kurang mampu mensejajarkan kualitas madrasah dengan madrasah umum. Akibatnya timbul realitas baru antara lain:

- a) Hampir setiap lembaga pendidikan dibawah naungan Depdikbud yang berstatus negeri tidak mau menerima siswa pindahan yang berasal dari madrasah yang juga berstatus negeri, apalagi yang berstatus swasta
- b) Madrasah pada tingkat tertentu mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan umat Islam, dan masih banyak lagi realitas-realitas buruk yang menimpa dunia madrasah

Kalau saja setelah dikeluarkannya SKB tiga menteri, madrasah diberi banyak dukungan agar dapat berbuat lebih baik atau paling tidak diberi kesempatan berubah lebih baik, maka madrasah akan memperoleh perhatian dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian maka peran madrasah dalam mengembangkan sumber daya manusia akan tetap mampu menempatkan eksistensinya dalam pergumulan dunia pendidikan, minimal dalam jangka waktu tertentu.

2. Pengembangan Madrasah

Sebenarnya pendidikan madrasah lahir sebagai jawaban atas

kebutuhan pendidikan masyarakat, sehingga eksistensinya bergantung kepada masyarakat sebagai pengelola. Pengelolaan madrasah akan menjadi baik apabila masyarakat pengelola memiliki sumber dana dan sumber daya manusia yang baik. Madrasah memiliki peran yang cukup besar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, karena madrasah lahir dari prakarsa dan partisipasi masyarakat melalui niat suci lillahita'ala.

Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu prioritas pembangunan pendidikan nasional dalam kaitannya dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia ialah menyangkut peningkatan mutu setiap jenis dan jenjang pendidikan. Pengembangan kualitas dirasa semakin penting manfaatnya sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan ketatnya persaingan global.

Malayu S.P. Hasibuan mengungkapkan bahwa Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan²²

22 Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
Hlm. 69

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara kaffah (menyeluruh). Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subjek yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, tangguh, kreatif, mandiri, demokratis, dan professional.

Dalam hal ini, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan manajemen berbasis sekolah (*School Based Management*), yang dapat mengelola pendidikan sesuai dengan tuntutan reformasi dalam era globalisasi.

Menurut Mulyasa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau *School Based Management* (SBM) merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif. MBS adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah/madrasah²³

MBS menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi para peserta didik. Adanya otonomi dalam pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi madrasah untuk meningkatkan kinerja pada personel, menawarkan partisipasi langsung pihak-pihak terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.

23 E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2003), Hlm. 33

Dengan memperhatikan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya MBS merupakan strategi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di madrasah yang menekankan pada pengerahan dan pendayagunaan sumber internal madrasah dan lingkungannya secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermutu.

Konsep pengelolaan ini menitik-beratkan pada kemandirian dan kreativitas madrasah didalam mengolah potensi sumber daya pendidikan melalui kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat didalam pengambilan keputusan untuk memenuhi tujuan peningkatan mutu madrasah. MBS memberikan kebebasan yang luas kepada Kepala Madrasah dalam mengelola madrasah tanpa mengabaikan kebijakan dan prioritas pemerintah.

Bila diakui secara jujur, sebagian besar masyarakat menganggap output madrasah kurang bermutu, karena di madrasah hanya mengajarkan masalah agama Islam dan miskin pengetahuan umum. Sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan meningkatkan mutu madrasah, Mulyasa menjelaskan bahwa Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara madrasah dan masyarakat guna mewujudkan madrasah yang efektif dan efisien.

Selanjutnya Mulyasa juga mengungkapkan bahwa:

Hubungan yang harmonis antara madrasah dan masyarakat akan membentuk 1) saling pengertian antara madrasah, orang tua,

masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja; 2) saling membantu antara madrasah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing; 3) kerja sama yang erat antara madrasah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di madrasah²⁴

Kepala madrasah profesional tidak saja dituntut untuk melaksanakan berbagai tugasnya di madrasah, tetapi ia juga harus mampu menjalin hubungan atau kerja sama dengan masyarakat dalam rangka membina pribadi peserta didik secara optimal. Hal ini dikarenakan banyaknya persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh madrasah secara sepihak, sehingga sering terjadi kesalahpahaman atau perbedaan persepsi antara pihak madrasah dengan masyarakat.

Menurut Nurkolis dalam bukunya *Manajemen Berbasis Sekolah* menyatakan bahwa peran kepala madrasah memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai evaluator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator²⁵

Menurut buku “Pedoman Administrasi dan Supervisi” sebagaimana dikutip oleh Suryosubroto disebutkan tugas dan tanggung jawab kepala madrasah sebagai manajer adalah:

- a) Menguasai Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP)
- b) Bersama-sama guru menyusun program madrasah untuk satu tahun kegiatan
- c) Menyusun jadwal pelajaran
- d) Mengkoordinasi kegiatan penyusunan model satuan pelajaran
- e) Mengatur pelaksanaan evaluasi belajar dengan memperhatikan syarat-syarat dan norma-norma penilaian

24 E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2003), Hlm. 187

25 Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah (Teori, Model dan Aplikasi)*, (Jakarta: Grasindo, 2003), Hlm.120

- f) Mencatat dan melaporkan hasil-hasil kemajuan kepada instansi atasan (Kawil Dinas P dan K)
- g) Melaksanakan penerimaan murid baru berdasar ketentuan dari Dep. P dan K
- h) Mengatur kegiatan program Bimbingan Penyuluhan
- i) Meneliti dan mencatat kehadiran murid
- j) Mengatur program-program ke-kurikuler seperti UKS, kepramukaan dan sebagainya
- k) Merencanakan pembagian tugas guru
- l) Mengusulkan formasi pengangkatan, kenaikan tingkat dan mutasi guru
- m) Mengatur usaha-usaha kesejahteraan personal madrasah
- n) Memelihara pencatatan buku madrasah
- o) Merencanakan, mengembangkan dan memelihara alat pelajaran peraga
- p) Mengatur dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan madrasah
- q) Memelihara dan mengembangkan hubungan madrasah dengan masyarakat
- r) Memelihara dan mengatur penyimpanan arsip kegiatan madrasah²⁶

C. PERAN KOMITE MADRASAH

Komite madrasah mempunyai peran sebagai berikut :

- a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
- b. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
- c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan²⁷

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Madrasah

Peran komite madrasah sebagaimana yang diungkapkan dalam

²⁶ B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hlm.183-184

²⁷ Mendiknas, *Lampiran II SK No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, (Jakarta: Cemerlang, 2002), Hlm. 9-10

Lampiran II SK Mendiknas No. 044/U/2002 diatas merupakan sebuah acuan pokok yang harus dilakukan oleh komite madrasah. Komite madrasah harus mampu menjadi pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di madrasah. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk menentukan dan memutuskan kebijakan pendidikan di madrasah, tetapi komite madrasah diharapkan dapat menilai dan mempertimbangkan kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pihak madrasah.

2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah

Tugas atau peran komite madrasah sebagai pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama yang ada kaitannya dengan financial atau pendanaan. Karena hal terpenting dalam dunia pendidikan yang tidak dapat diabaikan adalah masalah financial atau pendanaan.

Komite madrasah harus jeli dan peka terhadap madrasah yang menjadi tanggung jawabnya, apalagi kalau madrasah tersebut adalah salah satu madrasah yang memiliki banyak kekurangan terutama dalam hal pendanaan. Komite madrasah harus mampu mengupayakan dana pendidikan demi kelancaran proses pendidikan, tanpa harus memberatkan salah satu pihak dalam lingkungan pendidikan apalagi orang tua peserta didik.

Jika ternyata tenaga kependidikan di madrasah itu kurang memenuhi atau kurang bagus, maka komite madrasah juga harus memberikan sumbangan pemikirannya baik berupa nasehat, arahan maupun bimbingan kepada tenaga kependidikan di madrasah itu. Bahkan komite madrasah juga boleh menyumbangkan tenaganya kepada pihak madrasah, baik berupa sumbangan tenaga untuk pengembangan madrasah maupun untuk tenaga kependidikan.

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di Madrasah

Sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di madrasah, maka komite madrasah memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. Komite madrasah harus mengetahui dan memahami visi dan misi madrasah sehingga dapat menyamakan persepsi antara pihak madrasah, masyarakat dan komite madrasah itu sendiri. Komite madrasah harus meminta transparansi penyelenggaraan pendidikan di madrasah dan

bertanggung jawab menjelaskannya kembali kepada masyarakat secara transparan pula.

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan

Komite madrasah juga berperan sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di madrasah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga pihak madrasah tidak perlu bersusah payah mempertemukan masyarakat dengan pemerintah untuk urusan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan.

Masyarakat cukup menyampaikan aspirasinya kepada komite madrasah untuk disampaikan kepada pemerintah, demikian pula sebaliknya pemerintah cukup menyampaikan kebijakan pendidikan kepada komite madrasah selain kepada pihak madrasah untuk disampaikan kembali kepada masyarakat.

Fungsi komite madrasah dalam Lampiran II SK Mendiknas No. 044/U/2002 adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - 1) Kebijakan dan program pendidikan
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan

- 4) Kriteria tenaga kependidikan
 - 5) Kriteria fasilitas pendidikan dan
 - 6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
- e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
 - f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan
 - g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan²⁸

Secara umum fungsi komite madrasah adalah pemberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada madrasah dalam merumuskan dan menetapkan visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib madrasah, menyusun standar pelayanan pembelajaran, menyusun dan menetapkan rencana program madrasah tahunan termasuk RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah).

Selain itu komite madrasah dapat turut menentukan besarnya uang kesejahteraan berupa honorarium kepada tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan madrasah, agar kinerja para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, komite madrasah diharapkan mampu menggalang dana yang bersumber dari masyarakat dalam rangka penyelenggaraan madrasah dan peningkatan kualitas mutu pendidikan serta pemerataan pendidikan.

Komite madrasah mengelola kontribusi masyarakat berupa non material (tenaga, pikiran) untuk diberikan kepada madrasah, mengevaluasi program kerja madrasah secara proporsional sesuai dengan kesepakatan

28 Mendiknas, *Lampiran II SK No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, (Jakarta: Cemerlang, 2002), Hlm. 11

dengan pihak madrasah, meliputi: pengawasan penggunaan sarana dan prasarana madrasah, pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan.

Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkan masalah dilakukan oleh pihak madrasah dan komite madrasah. Kemudian membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar madrasah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses dan hasil pendidikan.

Selanjutnya memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di madrasah, dengan mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja madrasah yang diajukan oleh kepala madrasah.

Peran dan fungsi Komite madrasah tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Beberapa aspek yang dapat diserahkan menjadi kewenangan madrasah adalah sebagai berikut:

- b. Menetapkan visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib madrasah. Sudah barang tentu, madrasah harus menjalin kerjasama sebaik mungkin dengan orangtua dan masyarakat sebagai mitra kerjanya. Orangtua dan masyarakat yang tergabung dalam Komite madrasah, serta seluruh warga madrasah harus dilibatkan secara aktif dalam menyusun program kerja madrasah, dan sekaligus dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja madrasah (RAPBM).

- c. Madrasah memiliki kewenangan dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan ruang kelas yang tersedia, fasilitas yang ada, jumlah guru, dan tenaga administratif yang dimiliki.
- d. Menetapkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang akan diadakan dan dilaksanakan oleh madrasah. Kebijakan itu diambil setelah meminta pertimbangan dari Komite madrasah, termasuk resiko anggaran yang diperlukan. Mengenai kegiatan ekstrakurikuler, madrasah juga harus meminta pendapat siswa dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler yang akan diadakan madrasah.
- e. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemilihan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah dapat dilaksanakan oleh madrasah.
- f. Proses pengajaran dan pembelajaran. Kepala madrasah dan guru secara bersama-sama merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan lancar dan berhasil. Dengan adanya KBK, diharapkan para guru tidak terpasung kreativitasnya dalam melaksanakan dan mengembangkan kurikulum.

D. PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH

Pada dasarnya pusat kegiatan belajar mengajar dikenal secara luas terdiri dari keluarga, masyarakat, dan madrasah. Namun akhir-akhir ini peran

madrasah sudah menjauh dari harapan masyarakat dan mulai bergeser menjadi komoditi perdagangan, jual beli ijazah, dan sebagainya. Hal ini harus dikembalikan kepada masyarakat melalui pemberian otonom yang luas dan tegas kepada para penyelenggara madrasah.

Masing-masing pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di madrasah harus memiliki peran yang sama penting. Masing-masing pihak yang dimaksud diantaranya adalah Pemerintah, dewan madrasah/komite madrasah, kepala madrasah, para guru, orang tua siswa dan masyarakat luas.

Peran dan fungsi Departemen Pendidikan di Indonesia di era otonomi daerah sesuai dengan PP No. 25 tahun 2000 sebagaimana dikutip Nurkolis menyebutkan bahwa:

Tugas pemerintah pusat antara lain menetapkan standar kompetensi siswa dan warga, pengaturan kurikulum nasional dan sistem penilaian hasil belajar, penetapan pedoman pelaksanaan pendidikan, penetapan persyaratan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa, menjaga kelangsungan proses pendidikan yang bermutu, menjaga kesetaraan mutu antar-daerah kabupaten/kota dan antar-daerah provinsi agar tidak terjadi kesenjangan yang mencolok, menjaga keberlangsungan pembentukan budi pekerti, semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme melalui program pendidikan²⁹

Selanjutnya menurut Nurkolis Dewan Madrasah akan memiliki peran untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang lebih luas, menyatukan visi dan misi madrasah dengan mengacu pada ketentuan nasional dan daerah. Dewan Madrasah sebagai wadah yang diharapkan menyatukan komponen madrasah. Pimpinan Dewan Madrasah sebaiknya bukan pejabat pemerintah, melainkan

²⁹ Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah (Teori, Model dan Aplikasi)*, (Jakarta: Grasindo, 2003), Hlm. 115-116

tokoh masyarakat yang telah diakui kapasitas kepemimpinannya³⁰

Perilaku kepala madrasah harus dapat mendorong kinerja para guru dengan menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan terhadap para guru, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Kepala madrasah dituntut mampu meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif.

Peran guru di madrasah tidak hanya mengerjakan tugas-tugas mendidik (mengajar) saja, melainkan juga ada tugas-tugas yang bersifat manajemen. Tugas yang belakangan ini tidak kalah pentingnya dibandingkan tugas pertama, sebab merupakan tugas penunjang yang apabila guru melalaikannya maka akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan.

Dalam era otonomi pendidikan ini keluarga dan masyarakat bukan lagi pihak yang pasif hanya menerima keputusan-keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka harus aktif bermain, menentukan, membuat program bersama madrasah dan pemerintah. Orang tua siswa harus menyediakan waktu untuk berkunjung ke madrasah dan ke kelas guna mengontrol pendidikan anaknya.

Tokoh masyarakat juga memiliki peran yang penting demi kemajuan pendidikan antara lain sebagai berikut:

- a. Penggerak, dengan membentuk badan kerja sama pendidikan dengan menghimpun kekuatan dari masyarakat agar semakin peduli terhadap pendidikan
- b. Informan dan penghubung, yaitu menginformasikan harapan dan kepentingan masyarakat kepada madrasah dan menginformasikan kondisi sekolah, sehingga masyarakat tahu persis keadaan madrasah

- c. Koordinator, yaitu mengkoordinasikan kepentingan madrasah dengan kebutuhan bisnis di lingkungan masyarakat tersebut agar siswa-siswa madrasah diberi kesempatan untuk praktik dan magang kerja di industri terkait
- d. Pengusul, yaitu mengusulkan kepada pemerintah daerah agar dilakukan pajak untuk pendidikan. Artinya, lembaga bisnis dan individu dikenai pajak untuk pendanaan pendidikan, sehingga lembaga pendidikan semakin maju dan bermutu³¹

Dengan adanya laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, telah menimbulkan perubahan dalam semua aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Sehingga semakin menuntut adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan tuntutan masyarakat.

Dalam hal ini, madrasah hendaknya selalu bekerja sama membina dan mewujudkan kehidupan sosial yang baik. Lembaga pendidikan itu bukanlah badan yang berdiri sendiri dalam membina pertumbuhan dan perkembangan putra-putra bangsa, melainkan ia merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat luas. Pendidikan adalah modal utama dalam membangun dan memajukan bangsa termasuk masyarakat atau keluarga itu sendiri.

Perbaikan manajemen pendidikan diarahkan pada pemberdayaan madrasah sebagai unit pelaksana terdepan dalam kegiatan belajar mengajar yang harus didukung oleh tenaga kependidikan yang mempunyai kualifikasi memadai. Jika pendidikan kita telah dikelola oleh manajemen yang profesional, tentu saja harapan kita adalah lahirnya output pendidikan yang sukses. Madrasah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun

31 Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah (Teori, Model dan Aplikasi)*, (Jakarta: Grasindo, 2003), Hlm. 127-128

program yang relevan, sekaligus dukungan dalam melaksanakan program tersebut. Disisi lain, masyarakat memerlukan jasa madrasah untuk mendapatkan program-program pendidikan yang relevan. Jalinan semacam ini dapat terjadi, jika kepala madrasah aktif dan dapat membangun hubungan yang saling.

Pendidikan yang baik membutuhkan biaya yang banyak, ruang belajar yang cukup dan alat bantu pendidikan yang memadai. Namun biaya yang ada di madrasah sangat terbatas, dalam kerangka inilah masyarakat yang mampu diharapkan menjadi penanggung jawab dan donatur yang memberikan dana demi kelancaran kegiatan pendidikan di madrasah. Masyarakat yang berminat dan bersimpati dapat memberikan bantuan melalui berbagai cara, misalnya membantu pengadaan alat peraga dan perpustakaan madrasah, serta memberikan biaya kepada anak didik yang kurang mampu atau bahkan menjadi orang tua asuh.

Komite madrasah dapat membantu kebutuhan madrasah akan anggaran, fasilitas yang masih kurang, mencarikan dana untuk menambah insentif guru, dengan melakukan pungutan dana tanpa memberatkan orang tua siswa dan kebutuhan lainnya. Anggaran itu dapat diperoleh dari upaya anggota komite sendiri atau melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti pengusaha atau alumni madrasah. Orangtua siswa yang mengetahui adanya kekurangan-kekurangan di madrasah dapat memberikan bantuan keuangan atau barang-barang, baik secara perorangan maupun melalui lembaga.

Hubungan antara madrasah dan masyarakat itu merupakan proses

komunikasi, yang harus dibangun dan dipelihara. Tujuan dari proses komunikasi itu ialah untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan-kebutuhan pendidikan di madrasah, kegiatan-kegiatan pendidikan, dan mendorong masyarakat secara bijaksana, agar berminat dan bekerjasama dalam memajukan rencana pendidikan di madrasah.

Dengan demikian, kegiatan operasional pendidikan, kinerja dan produktifitas madrasah diharapkan semakin efektif dan efisien. Madrasah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan madrasah, berkewajiban memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap madrasah. Dengan kata lain antara madrasah dan masyarakat harus dibina dan dikembangkan suatu hubungan yang harmonis dan konstruktif.

Peran yang dilaksanakan oleh komite madrasah adalah sebagai mitra atau partner bagi pemerintah daerah atau madrasah. Badan ini memiliki peran sebatas untuk memberikan pertimbangan atau pilihan-pilihan yang akan diambil oleh pemerintah daerah dan madrasah, memberikan dukungan, mengontrol, dan menjembatani kepentingan masyarakat dan penyelenggara pendidikan.

Peran komite madrasah memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol, mediator antara pemerintah dan masyarakat. Disamping itu juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan bermutu, melakukan kerjasama dengan masyarakat,

menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat dan melakukan evaluasi.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam perlu ditangani secara profesional, karena pada umumnya masih banyak kelemahan-kelemahan. Akan tetapi itu dapat diatasi jika semua yang terlibat dalam pengembangan menanganinya secara sungguh-sungguh, sistematis, terarah dan profesional. Selanjutnya dalam mengembangkan kualitas lembaga pendidikan sedikitnya ada dua sisi yang harus dipenuhi sekaligus. Pertama, adalah perhatian terhadap daya dukung, baik meliputi ketenagaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendanaan dan manajemen tangguh. Kedua, adalah harus adanya cita-cita, etos, semangat yang tinggi dari semua pihak yang terlibat didalamnya.

Komponen utama dalam sistem pendidikan madrasah yang perlu dikembangkan secara berkesinambungan adalah:

a) Kesiswaan

Dalam proses pendidikan, kedudukan peserta didik adalah sangat penting. Proses pendidikan tersebut akan berlangsung di dalam situasi pendidikan yang dialaminya, peserta didik merupakan komponen yang hakiki. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi:

لَقَوْمٍ وَجِهَكَ لِالِدِينِ حَيْفًا قُلَىٰ فَطَرَتَ اللّٰهُ لَتَّيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَّهَا قُلَىٰ

لَا يَبْدِي لَ لِحَلْقِ اللّٰهُ قُلَىٰ ذٰلِكَ لِالِدِينِ لِقِيْمًا وَلَا وَلَكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

(الروم : ٣٠)

Artinya : "*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah) tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*". (QS Ar Rum: 30)³²

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau mempunyai potensi dasar untuk dikembangkan, tidak mengetahui apa-apa. Lingkungan sangat mempengaruhi perkembangannya sebagai masukan dasar bagi perkembangan siswa yang merupakan tanggung-jawab pendidik untuk memberi pengertian kepada para peserta didik agar dapat menyaring segala sesuatu didapat dari lingkungannya maupun dari dunia maya, seperti media elektronik.

Dalam pengembangan madrasah berdasarkan MBS menurut Mulyasa manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di madrasah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur serta mencapai tujuan madrasah³³

Karena yang hendak dikembangkan adalah siswa, maka prinsip dasar yang mesti dikembangkan adalah bahwa setiap siswa merupakan makhluk manusia, yang sudah tentu tidak terlepas dari kecenderungan manusiawinya.

32 Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Risalah Press, 1992), Hlm. 645

33 E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm. 46

Siswa merupakan subyek pendidikan, yang meneruskan cita-cita bangsa dalam mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam setiap individu siswa, yang menjadi permasalahan disini adalah perbedaan kemampuan siswa dalam menerima materi pelajaran tidak sama, sehingga hal ini sangat mempengaruhi kualitas kelulusan.

b) Tenaga kependidikan

Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola pendidikan. Kita pada umumnya maklum bahwa tugas dan kewajiban guru yang utama adalah mendidik (mengajar). Memang pada masa yang lampau sering muncul mereka yang terkenal mau mengajar tanpa imbalan materi, gaji ataupun honor. Sebagaimana diungkap dalam firman Allah di bawah ini:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَاللَّكِّتِمِ وَمَنْ يَعْصِ

نَفْسَهُ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَارْتَبِعُوا صُلُوبَكُمْ فَارْتَبِعُوا أَمْرًا مُشْتَرِكًا لَا تَعْبُدُوا الْآلِهَةَ بَدَلًا لِلَّهِ إِنَّكُمْ تَعْبُدُونَ

عمران : (١٨٧)

Artinya : "*Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya", lalu mereka melemparkan janji itu kebelakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka*

*terima." (QS Ali 'Imran: 187)*³⁴

Dalam usaha pengembangan madrasah salah satu hal yang juga harus diperhatikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan, untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan pengelolaan madrasah yang professional. Pengembangan tenaga kependidikan harus dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang jelas, sehingga tidak akan terjadi ketimpangan antara kebutuhan akan tenaga pendidik dengan tenaga pendidik yang tersedia.

Perwujudan sikap mental tampak dalam berbagai kegiatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh E. Mulyasa antara lain sebagai berikut:

- a. Yang berkaitan dengan diri sendiri:
 - 1). Pengetahuan
 - 2). Keterampilan
 - 3). Disiplin
 - 4). Upaya pribadi
 - 5). Kerukunan kerja
- b. Yang berkaitan dalam pekerjaan
 - 1). Manajemen dan cara kerja yang baik
 - 2). Penghematan biaya
 - 3). Ketepatan waktu³⁵

Kepala madrasah sebagai pemegang pimpinan tertinggi bersama-sama dengan komite madrasah agar meningkatkan profesionalisme pendidik, dari segi diri sendiri diperlukan adanya seminar, pelatihan-pelatihan, ataupun workshop. Sedangkan yang berkaitan dalam pekerjaan perlu dengan melengkapi sarana dan prasarana dalam menunjang proses

34 Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : Risalah Press, 1992), Hlm 109

35 E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2003), Hlm. 131

belajar mengajar, tunjangan gaji, uang transport dan lain-lain. Agar tugas pendidik mampu mencapai tujuannya yakni tujuan pendidikan, para pendidik harus melibatkan diri dalam masalah manajemen pendidikan. Dalam hubungannya dengan manajemen pendidikan inilah guru berfungsi sebagai manajer.

Dalam buku “*Pedoman Administrasi dan Supervisi*” yang diterbitkan Dep. P & K sebagaimana dikutip oleh Suryosubroto tertulis tugas dan tanggung-jawab guru sebagai manajer, sebagai berikut:

- 1) Menguasai program pengajaran (dalam GBPP)
- 2) Menyusun kegiatan mengajar
- 3) Menyusun model satuan pelajaran dan pembagian waktu
- 4) Melaksanakan tata usaha kelas, antara lain pencatatan data murid³⁶

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Menurut Mulyasa, manajemen tenaga kependidikan (guru dan personalia) mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi dan penilaian pegawai³⁷

Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.

36 B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hlm. 170

37 E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm. 42

c) Program pendidikan dan kurikulum

Usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu madrasah ternyata tidak pernah berhenti, seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, madrasah pun tidak mau ketinggalan. Kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh madrasah kepada seluruh anak didiknya.

Di dalam pasal 36 ayat 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- h. Peningkatan iman dan takwa
- i. Peningkatan akhlak mulia
- j. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
- k. Keragaman potensi daerah dan lingkungan
- l. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
- m. Tuntutan dunia kerja
- n. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- o. Agama
- p. Dinamika perkembangan global dan
- q. Persatuan nasional dan nilai kebangsaan³⁸

Manajemen kurikulum dan program pendidikan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Yang paling penting bagi madrasah adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum nasional dengan kegiatan pendidikan. Madrasah juga bertugas dan berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.

Pengembangan kurikulum muatan lokal dimaksudkan untuk mengimbangi kelemahan-kelemahan pengembangan kurikulum

38 Mendiknas, *UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS*, (Jakarta: Cemerlang, 2003), Hlm. 24

sentralisasi, dan bertujuan agar peserta didik mencintai dan mengenal lingkungannya, serta mau dan mampu melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, kualitas sosial, dan kebudayaan.

Secara umum struktur program kurikulum haruslah memperhatikan hal-hal dibawah ini:

- 1) GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran), yaitu ikhtisar dari keseluruhan program pengajaran yang terdiri dari tujuan kurikuler, tujuan instruksional dan lain-lain
- 2) Jam Pelajaran, yaitu jumlah waktu yang diberikan dalam satu jam pelajaran, yang terdiri dari 30 menit sampai 45 menit
- 3) Semester, yaitu satuan waktu pemberian jam pelajaran yang berlangsung antara 80 hari belajar efektif (caturwulan) sampai 120 hari belajar efektif (semester)
- 4) Program pendidikan umum, yaitu program yang diberikan kepada semua siswa
- 5) Program pendidikan akademis, yaitu program pendidikan yang diperlukan sebagai dasar untuk melanjutkan studi ke tingkat pendidikan selanjutnya
- 6) Program pendidikan keterampilan, yaitu program pendidikan yang dapat dipilih siswa (keterampilan bebas) dan ada juga yang bersifat terikat
- 7) Program pendidikan kejuruan, yaitu program yang wajib diikuti siswa sesuai dengan jurusannya dan program ini terdiri atas dasar kejuruan, teori, dan praktik kejuruan³⁹

d) Pendanaan dan keuangan

Dana (keuangan) memainkan peran penting dalam pendidikan. Pendanaan dan keuangan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pendanaan dan keuangan pada suatu madrasah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar-mengajar di madrasah bersama komponen-komponen lain. Pendanaan dan keuangan

³⁹ B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hlm. 39-40

perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Menurut Mulyasa, sumber pendanaan dan keuangan pada suatu madrasah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:

- 1) Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun keduanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan
- 2) Orang tua atau peserta didik, baik berupa SPP maupun iuran lain
- 3) Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat⁴⁰

Maka suatu keharusan bagi madrasah untuk mengembangkan berbagai aneka sumber dana dengan menjalin kerjasama dengan para pengusaha, industri, perdagangan dan sebagainya untuk mendapatkan dana pendidikan yang lebih banyak agar madrasah dapat melayani kebutuhan masyarakat.

Perencanaan keuangan madrasah dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa sumber yang esensial, seperti: a) sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai wawasan luas tentang dinamika sosial masyarakat; b) tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan; c) menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan; d) tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan⁴¹

Dalam rangka implementasi MBS, manajemen komponen pendanaan

40 E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm. 48

41 E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2003), Hlm. 200

dan keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana madrasah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran, serta bebas dari penyakit KKN.

Menurut Suryobroto, guru atau karyawan sering mempunyai sangkut paut tersendiri dalam hal keuangan terutama gaji. Oleh karenanya kepala madrasah sebagai pemimpin lembaga wajib mengetahui dengan jelas berapa gaji bersih yang diterima oleh anak buahnya, usaha pembinaan kesejahteraan pegawai kiranya perlu diperhatikan data tersebut⁴²

4. Sarana dan prasarana

Faktor penting yang juga mempengaruhi kemajuan madrasah adalah sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.

Adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman madrasah, jalan menuju madrasah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman untuk pengajaran Biologi, halaman sebagai lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan⁴³

42 B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hlm. 137

43 E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm. 49

Terbatasnya sarana pendidikan yang kurang memadai menghambat minat dan bakat siswa sekaligus menghambat maju dan berkembangnya madrasah itu sendiri. Sebagai alternatif lain yang bisa dilakukan madrasah adalah dengan meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan masyarakat yaitu dengan mencari donator dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana madrasah.

Menurut Suryobroto, yang paling penting bukan pada pengertian atau definisi-definisi tentang sarana pendidikan itu melainkan bagaimana memanajementi semuanya itu sehingga dapat membantu memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di madrasah⁴⁴

Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat di madrasah-madrasah pada umumnya belum terdapat tenaga profesional yang menangani manajemen dan pemeliharaan sarana tersebut, maka tugas-tugas dalam hal ini biasanya diserahkan kepada salah seorang atau lebih karyawan (pegawai madrasah) yang ditunjuk.

5. Hubungan madrasah dengan masyarakat

Partisipasi masyarakat mengacu pada adanya keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan. Masyarakat harus menjadi partner madrasah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, karena kerjasama diantara keduanya sangat penting dalam membentuk pribadi siswa.

Hubungan madrasah dengan masyarakat pada dasarnya adalah

⁴⁴ B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hlm. 115

usaha-usaha kegiatan mencari keterangan-keterangan tentang apa yang disukai oleh masyarakat (orang lain) dan juga yang tidak disukai oleh masyarakat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya⁴⁵

Hubungan madrasah dengan masyarakat merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di madrasah. Madrasah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan madrasah atau pendidikan secara efektif dan efisien.

Mulyasa mengungkapkan bahwa madrasah dan masyarakat merupakan *partnership* dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan, diantaranya:

- a. Madrasah dengan masyarakat merupakan satu keutuhan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan pribadi peserta didik.
- b. Madrasah dengan tenaga kependidikan menyadari pentingnya kerjasama dengan masyarakat, bukan saja dalam melakukan pembaharuan tetapi juga dalam menerima berbagai konsekuensi dan dampaknya, serta mencari alternatif pemecahannya.
- c. Madrasah dengan masyarakat sekitar memiliki andil dan mengambil bagian serta bantuan dalam pendidikan dimadrasah, untuk mengembangkan berbagai potensi secara optimal sesuai dengan harapan peserta didik⁴⁶

Hubungan yang harmonis antara madrasah dan masyarakat ini semakin dirasakan pentingnya pada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Pada masyarakat yang

45 B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hlm. 156

46 E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2003), Hal 172

kurang menyadari pentingnya pendidikan, madrasah dituntut lebih aktif dan kreatif untuk menciptakan hubungan kerja sama yang lebih harmonis.

Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan madrasah memiliki gagasan yang berbeda dengan program program pengembangan madrasah. Dalam menghadapi kasus tersebut dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Madrasah harus tetap menghargai setiap gagasan yang datang dari masyarakat, tetapi tidak harus dilakukan jika tidak sesuai dengan program madrasah
- 2) Madrasah harus mampu mempertimbangkan peran tokoh masyarakat yang bersikeras terhadap ide dan gagasannya
- 3) Kepala madrasah harus netral dalam menyelesaikan konflik antara tokoh masyarakat yang sama-sama aktif dalam program dan kegiatan madrasah

Melalui hubungan yang harmonis tersebut diharapkan tercapai tujuan hubungan madrasah dengan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan di madrasah secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas. Lulusan yang berkualitas ini tampak dari penguasaan peserta didik terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya atau hidup di masyarakat sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

B. Metode dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti mempergunakan metode penelitian kualitatif, karenanya dalam penelitian ini peneliti sama sekali tidak harus menggunakan angka, sehingga dalam mengumpulkan data dan menafsirkannya peneliti tidak perlu menggunakan rumus-rumus statistik. Penelitian ini tidak memanipulasi keadaan dan kondisi sebenarnya, dan menekankan pada deskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjarangan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya ini dikenal dengan sebutan “pengambilan data secara alami atau natural”, sehingga dengan sifatnya ini maka dituntut keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan. Menurut Suharsimi Arikunto penelitian kualitatif dapat digambarkan sebagai berikut:

Penelitian ini subjek sampel dan sumber datanya tidak mantap dan kurang rinci, masih fleksibel, timbul dan berkembangnya sambil jalan, langkah penelitian baru diketahui dengan mantap dan jelas setelah penelitian selesai, tidak mengemukakan hipotesis sebelumnya, tetapi dapat lahir selama penelitian berlangsung, desain penelitiannya adalah fleksibel dengan langkah dan hasil yang tidak dapat dipastikan sebelumnya, kegiatan pengumpulan datanya selalu harus dilakukan sendiri oleh penulis dan analisis datanya dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data⁴⁷

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu pendekatan praktek)*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), Hlm. 11

Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan argumen-argumen yang dikeluarkan oleh komponen-komponen madrasah terhadap peran komite madrasah, apakah sudah sesuai dengan apa yang digariskan pemerintah atau adakah pengembangan yang dilakukan untuk menyempurnakan peran komite madrasah atau bahkan peran komite madrasah tidak berpengaruh dalam pengembangan madrasah karena adanya kendala-kendala yang dihadapi komite madrasah.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui fenomena yang terjadi di MTs Sunan Gunung Jati Gurah berkaitan dengan peran komite madrasah dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Dengan menggunakan landasan berpikir fenomenologis, penulis berharap akan memperoleh variasi refleksi dari objek yang diteliti. Bagi objek manusia, gejala dapat berupa mimik wajah, ucapan, tingkah laku, perbuatan dan lain-lain, sehingga peneliti tinggal memberikan interpretasi terhadap gejala-gejala tersebut.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian studi kasus. Menurut Husein Umar, jenis penelitian ini merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya⁴⁸

Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian studi kasus ini hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit, yaitu Komite Madrasah di

48 Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hlm. 82

MTs. Sunan Gunung Jati Gurah saja. Tetapi jika ditinjau dari sifat penelitiannya, penelitian studi kasus ini dilakukan dengan lebih mendalam dan terinci. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian studi kasus memiliki ciri-ciri, diantaranya yaitu: 1) Subyeknya sangat sempit; 2) Penelitian dilakukan dengan lebih mendalam; 3) Data-datanya lebih lengkap dan akurat; 4) Hasil penelitian hanya berlaku bagi obyek yang diteliti.

Penelitian studi kasus ini dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap Komite Madrasah di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri. Peneliti dapat meneliti peran Komite Madrasah dengan lebih mendalam sehingga dapat terjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan peran komite madrasah dalam pengembangan madrasah dan menemukan permasalahan atau kendala yang dihadapi komite madrasah dalam pengembangan madrasah.

Langkah-langkah yang diambil peneliti dalam melakukan penelitian studi kasus ini adalah: 1) Mengambil data dengan melakukan wawancara untuk mengetahui peran Komite Madrasah secara lisan; 2) Melakukan tabulasi terhadap angket yang disebar; 3) Membandingkan dan membahas data-data yang diperoleh; 4) Menarik kesimpulan.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data, dengan maksud peneliti melakukan sendiri pengumpulan data di lapangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain. Maksud dari kalimat peneliti bertindak sebagai instrumen adalah bahwa

peneliti tersebut: 1) Memiliki daya responsif yang tinggi, yaitu mampu merespon sambil memberikan interpretasi terus-menerus pada gejala yang dihadapi; 2) Memiliki sifat adaptabel, yaitu mampu menyesuaikan diri, mengubah taktik atau strategi mengikuti kondisi lapangan yang dihadapi; 3) Memiliki kemampuan untuk memandang obyek penelitiannya secara holistik, mengaitkan gejala dengan konteks saat itu, mengaitkan dengan masa lalu, dan dengan kondisi yang relevan; 4) Sanggup terus-menerus menambah pengetahuan untuk bekal dalam melakukan interpretasi terhadap gejala yang muncul; 5) Memiliki kemampuan untuk melakukan klasifikasi agar dengan cepat menginterpretasi, selanjutnya peneliti juga diharapkan memiliki kemampuan menarik kesimpulan mengarah pada perolehan hasil; 6) Memiliki kemampuan untuk mengeksplor dan merumuskan informasi sehingga menjadi bahan masukan bagi pengayaan konsep ilmu.

Instrumen lain yang dipergunakan dalam melakukan pengumpulan data adalah pedoman dokumentasi, pedoman interview dan angket. Oleh karena itu dalam melakukan pengumpulan data peneliti berperan sebagai partisipan penuh, baik dalam teknik interview, dokumentasi, maupun angket. Agar penelitian ini berjalan lancar dan tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak yang diteliti, maka peneliti harus diketahui statusnya sebagai peneliti oleh pihak-pihak yang diteliti.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sunan Gunung Jati Gurah yang berlokasi di Jl. PGA No. 05 Desa Gurah Kecamatan

Gurah Kabupaten Kediri, karena secara geografis lokasi ini relatif dekat dengan jalan raya, yaitu 50 meter dari jalan raya Kediri-Malang, sehingga mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu, madrasah ini juga dekat dengan pusat perbelanjaan umum dan instansi layanan masyarakat, seperti kantor polisi, kantor pos, Koramil dan lain-lain.

Alasan utama memilih lokasi ini adalah karena peneliti sudah mengenal orang-orang yang ada didalamnya, termasuk Kepala Madrasah, Ketua Komite Madrasah serta beberapa guru. Selain itu, peneliti baru beberapa tahun tinggal di Pulau Jawa ini, sehingga untuk lebih memudahkan menyelesaikan penelitian ini maka peneliti sengaja memilih lokasi yang sudah dikenal dengan baik oleh peneliti.

Meskipun madrasah ini tergolong swasta, namun lembaga ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat sekitar dibandingkan lembaga pendidikan umum lainnya, baik swasta maupun negeri. Hal ini dapat dilihat dari jumlah murid yang ditampung oleh lembaga pendidikan ini lebih banyak dibandingkan lembaga pendidikan umum lainnya.

E. Sumber data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab

pertanyaan-pertanyaan peneliti⁴⁹

Sumber data menjelaskan tentang dari mana diperolehnya data dan sifat data yang dikumpulkan serta orang-orang yang dimintai keterangan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Sumber data berdasarkan Jenis data

Menurut Husein Umar jenis data diantaranya adalah:

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner...**Data sekunder** merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak pengumpul lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram⁵⁰

Orang-orang yang dimintai keterangan atau informasi berkaitan dengan hal-hal yang diteliti disebut sebagai subjek penelitian atau responden. Subjek penelitian merupakan sumber data atau tempat dimana peneliti memperoleh keterangan yang ada hubungannya dengan Peran Komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah. Jadi, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai akan dijadikan sebagai sumber data utama (data primer), sedangkan angket dan dokumen-dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan sumber data tambahan (data sekunder).

Dalam hal ini yang akan dijadikan sumber data utama (data primer) adalah hasil wawancara dengan beberapa komponen madrasah yang dijadikan sebagai subjek penelitian, yaitu Kepala Madrasah, pengurus

49 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 108

50 Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hlm. 99-100

Komite Madrasah, Guru-guru, dan Tokoh masyarakat atau wali siswa.

Alasan memilih orang-orang tersebut adalah: 1) Kepala Madrasah merupakan orang yang sangat mengerti tentang Komite Madrasah dan dunia pendidikan; 2) Pengurus Komite Madrasah merupakan subyek utama yang menangani secara langsung Komite Madrasah; 3) Guru-guru merupakan orang yang dikenai dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan Komite Madrasah; 4) Tokoh Masyarakat atau Wali Siswa merupakan unsur penting yang mempengaruhi kinerja Komite Madrasah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

Disamping itu, peneliti ingin membandingkan pendapat antar komponen tentang peran Komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah, apakah ada kesamaan pendapat antar komponen ataukah terdapat perbedaan pendapat yang signifikan sehingga berpengaruh terhadap program kerja Madrasah dalam rangka pengembangan Madrasah menjadi lebih baik. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan Komite Madrasah.

Sedangkan yang akan dijadikan sumber data tambahan (data sekunder) adalah dokumen-dokumen Madrasah, dokumen Komite Madrasah, catatan hasil rapat, dan lain-lain. Dokumen-dokumen tersebut merupakan data tambahan yang akan digunakan sebagai pelengkap data primer, namun tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai data primer jika data tersebut berisi tentang catatan penting berkaitan dengan peran Komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi⁵¹

Populasi dari penelitian ini adalah Kepala MTs Sunan Gunung Jati Gurah Kediri, pengurus Komite Madrasah (6 orang), Guru-guru (25 orang), Tokoh masyarakat atau wali siswa (lebih 271 orang) madrasah itu sendiri. Sehingga jumlah populasi yang ada adalah 303 orang/responden.

Mengingat banyaknya populasi dan terbatasnya waktu dan dana, maka peneliti akan menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sample*) yang menurut Suharsimi Arikunto yaitu sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu⁵²

Oleh karena itu, peneliti sengaja mengambil beberapa responden untuk

51 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 108

52 Ibid., Hlm. 117

memperoleh data yang dibutuhkan, diantaranya adalah:

- 1) Kepala MTs Sunan Gunung Jati Gurah, selaku pemegang kekuasaan tertinggi di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri, dan merupakan orang yang banyak mengetahui tentang Komite Madrasah
- 2) Pengurus Komite Madrasah yang berjumlah 6 orang, sebagai subyek utama penelitian, karena dari para pengurus Komite Madrasah didapat data-data yang lebih banyak dan lebih lengkap tentang perannya dalam pengembangan Madrasah serta kendala yang dihadapi
- 3) Guru-guru sebanyak 6 orang (25% dari populasi), karena bagaimanapun juga guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang juga mengetahui dan merasakan sendiri dampak yang muncul akibat adanya peran Komite Madrasah
- 4) Tokoh masyarakat/wali siswa sebanyak 20 orang, karena rata-rata rumah wali siswa jauh dari lingkungan madrasah serta sulitnya bertemu wali siswa secara langsung, maka yang dipilih menjadi responden adalah masyarakat/wali siswa yang rumahnya dekat dengan lingkungan madrasah dan mudah dihubungi, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data

F. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penyebaran Kuesioner (Angket)

Menurut Suharsimi Arikunto "Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden, dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui"⁵³

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup, maksudnya jawaban subjek telah dibatasi dengan jawaban alternatif yang telah disediakan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui peran komite madrasah ditinjau dari sudut pandang tokoh masyarakat/wali siswa dan guru-guru, dengan maksud untuk lebih memudahkan peneliti dalam memperoleh data.

Data-data yang akan diambil peneliti menggunakan metode ini adalah data tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah, peran guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah, peran Komite Madrasah sebagai pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah, serta peran Komite Madrasah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di Madrasah.

2. Interview/wawancara

Interview/wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara⁵⁴

Wawancara ini peneliti gunakan untuk mengetahui peran Komite Madrasah dalam pengembangan madrasah serta kendala yang dihadapi

53 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 128

54 Ibid., Hlm. 132

oleh Komite Madrasah dalam pengembangan madrasah di MTs Sunan Gunung Jati Gurah Kediri. Yang menjadi objek wawancara adalah Kepala MTs Sunan Gunung Jati Gurah serta seluruh pengurus Komite Madrasah.

Data-data yang akan diambil peneliti dengan menggunakan metode wawancara adalah data tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah, peran Komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Madrasah, peran Komite Madrasah sebagai mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di Madrasah, kendala-kendala yang mungkin dihadapi Komite Madrasah di Madrasah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya⁵⁵

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dan catatan-catatan mengenai:

- a) Hasil-hasil rapat Komite Madrasah
- b) Arsip-arsip Komite Madrasah
- c) Profil MTs Sunan Gunung Jati Gurah Kediri
- d) Arsip-arsip MTs Sunan Gunung Jati Gurah Kediri

Data-data yang akan diambil peneliti dengan menggunakan metode

dokumentasi adalah data tentang:

- a) Latar belakang berdirinya Komite Madrasah
- b) Struktur Organisasi Komite Madrasah
- c) Keputusan-keputusan Komite Madrasah
- d) Keuangan
- e) Program Kerja Komite Madrasah
- f) Strategi pengembangan Madrasah
- g) Sejarah berdirinya MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri
- h) Keadaan Guru dan Karyawan
- i) Keadaan siswa
- j) Keadaan sarana dan prasarana
- k) Job Description
- l) Program Kerja
- m) Struktur Organisasi MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri

Terdapat dua dimensi rekaman data, fidelitas dan struktur. Fidelitas mengandung arti sejauh mana penyajian bukti nyata dari lapangan disajikan (rekaman audio atau video memiliki fidelitas tinggi, sedangkan catatan memiliki fidelitas kurang). Sedangkan dimensi struktur menjelaskan sejauh mana wawancara dan observasi dilakukan secara sistematis dan terstruktur⁵⁶

Rekaman data yang akan dipergunakan oleh peneliti berupa audio yang kemudian akan diolah sehingga berbentuk catatan-catatan. Rekaman data menggunakan audio ini dipergunakan untuk memperoleh data dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data-data secara keseluruhan adalah selama satu bulan, karena

56 *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: FT UIN Malang, 2006) Hlm. 61

waktu yang dimiliki oleh peneliti sangatlah terbatas.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah data tersebut dianalisis untuk mengambil suatu kesimpulan mengenai Peran Komite Madrasah dalam Pengembangan Madrasah di MTs Sunan Gunung Jati Gurah Kediri.

Analisis data adalah penjabaran data kedalam kategori-kategori dan sifat-sifatnya setelah data ditelaah secara cermat, sehingga dapat ditemukan pokok-pokok pikiran sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif-eksploratif.

Menurut Mohyi Machdhoero,

Dalam penelitian deskriptif eksploratif ini peneliti mencari (mengumpulkan) data-data dengan tujuan untuk mengetahui tentang gambaran dari suatu keadaan fenomena dan bersifat menjelajahi...data-data yang bersifat kualitatif (data yang berupa kalimat-kalimat), dilakukan dengan cara menggambarkannya dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan hasil informasi (data) yang diperoleh⁵⁷

Apabila datanya telah terkumpul, maka lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau symbol. Data kualitatif yang berbentuk kata-kata tersebut disisihkan untuk sementara, karena akan sangat berguna untuk menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis kuantitatif. Data yang diperoleh dari angket dijumlahkan atau dikelompokkan sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Rumus yang dipergunakan dalam menganalisis data ini adalah sebagai berikut:

57 Ach. Mohyi Machdhoero, *Metodologi penelitian*, (Malang: UMM Press, 1993), Hlm. 112

Keterangan:

P = Prosentase Jawaban

F = Frekuensi Jawaban

N = Jumlah Responden

Setelah hasil prosentase diketahui melalui tabel penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data, yakni memberikan interpretasi atau keterangan berdasarkan besar kecilnya prosentase jawaban yang ada. Jika pilihan jawaban dari angket berbentuk “Ya” dan “Tidak”, maka peneliti tinggal menjumlahkan saja berapa jawaban “Ya” dan “Tidak”. Kemudian peneliti menjelaskan atau mengelompokkan, hal-hal apa saja yang dijawab “Ya” dan apa saja yang dijawab “Tidak”. Setelah semua data dikelompokkan, kemudian peneliti mengungkapkan hasil temuannya dalam bentuk kata-kata yang menjelaskan setiap poin jawaban dari instrumen kuantitatif yang telah dikumpulkan dan diolah.

Kemudian peneliti menggabungkan semua data yang telah terkumpul, baik data kualitatif maupun data kuantitatif yang telah diolah dan dikualitatifkan, sehingga seluruh data dapat disajikan secara utuh oleh peneliti dan dapat dipahami dengan baik gambaran yang diungkapkan oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Keadaan MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri

1. Sejarah Singkat Berdirinya

Bila diteropong dalam perspektif histories, maka berdirinya lembaga pendidikan "Sunan Gunung Jati" yang berpusat di jantung kota Gurah, tak lepas dari andil ulama' besar, KH. Machrus Ali, dari pondok pesantren Lirboyo Kediri, yang terkenal dengan pondok salafnya. Beliau berinisiatif dan memberi motivasi kepada segenap alumni ponpes Lirboyo untuk mendirikan lembaga pendidikan yang bernuansa Islam, sebagai media untuk mencetak generasi-generasi Islam dan muballigh Islam yang handal.

Bahkan secara implisit, instruksi surat KH. Machrus Ali tersebut menegaskan bahwa masyarakat Gurah pada saat itu masih primitif dalam pemahaman nilai-nilai keagamaan, sehingga dengan demikian para pinisepuh dan tetua masyarakat Gurah dan sekitarnya tersentuh hatinya untuk merespon anjuran KH. Machrus Ali secara positif.

Tidak seberapa lama kemudian, tokoh-tokoh Islam yang konsisten dengan upaya ekspansi Islam, yang mayoritas dari kalangan warga Nahdlatul Ulama' (NU) mengadakan musyawarah. Itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya lembaga pendidikan Islam di Gurah. Kemudian baru

pada hari Rabu 10 Januari 1968, lembaga pendidikan "Sunan Gunung Jati (PGA 4 Th)" dibuka dan diresmikan oleh KH. Machrus Ali.

Adapun tujuan dari lembaga ini adalah :

- a. Ikut mengemban syi'ar Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah
- b. Membantu pemerintah memberantas kebodohan
- c. Menyediakan tenaga guru yang terampil

Sebagai Kepala Madrasah pertama dipegang oleh Bapak Drs. Soewito (1968-1969), kemudian pada tahun 1970 digantikan oleh Bapak M. Munir BA. Pada tahun 1973, nama lembaga "PGA 4 Tahun" dirubah menjadi "PGA 6 Tahun". Sesuai peraturan pemerintah CQ Depag tahun 1979, PGA 6 Tahun dirubah menjadi Madrasah Tsanawiyah-Madrasah Aliyah (MTs-MA) Sunan Gunung Jati Gurah. Sementara gedung yang dipergunakan adalah hasil swadaya masyarakat muslim sekitar Gurah yang dengan semangat gotong-royong berjuang dengan tiada kata lelah sehingga menghasilkan dua local gedung. Sedangkan tanahnya untuk sementara memakai tanah milik Bapak Muh. Nuh dengan perjanjian hak pakai.

Dalam perkembangannya, ada dua peristiwa penting yang perlu dicatat, yaitu pada tanggal 18 Juli 1984 terjadi penyerahan tanah wakaf didesa Gurah seluas 3.240 m² dari Bapak Muh. Nuh kepada yayasan Sunan Gunung Jati yang disaksikan oleh perangkat setempat dan Departemen Agama. Dan pada tanggal 20 Januari 1996, dilakukan

penyerahan sertifikat tanah wakaf didesa Sumber Cangkring Gurah dari Hj. Sukesi kepada yayasan Sunan gunung Jati yang diwakili oleh ketua yayasan Bapak Imam Nachroni serta disaksikan oleh koordinator MTs-MA Sunan Gunung Jati, Bapak M. Munir BA.

Dewasa ini lembaga pendidikan dikelola oleh yayasan yang diketuai oleh Bapak KH. Asrori Iskandar. Sedang tokoh-tokoh pendiri yayasan tersebut diantaranya adalah : Bapak Imam Nachroni, KH. Ahmad Hafidz, K. Abdul Futuh, Bapak M. Nuh, Bapak M. Munir, Bapak Muhsin, Bapak Drs. Soewito, Bapak Kasmijan dan Bapak Bisri.

Madrasah Tsanawiyah memiliki potensi yang sangat baik karena dibina oleh tokoh-tokoh Islam yang komitmen dengan ajaran-ajaran Islam dan lembaga ini mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu dekat dengan jalan raya dan pusat-pusat perbelanjaan (Shooping Centre).

Dalam upaya mengembangkan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sunan Gunung Jati supaya lebih dinamis sekarang dipimpin oleh Ibu Hj. Siti Humaidah yang akhir-akhir ini menunjukkan grafik yang meningkat/perkembangannya naik, bila dilihat dari pembangunan sarana-saraba pendidikan maupun tenaga edukatif. Sehingga 99 % guru yang mengajar di Madrasah ini adalah sarjana dari berbagai strata. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas out put MTs. Sunan Gunung Jati yang saat ini alumninya tersebar diberbagai instansi pemerintah maupun swasta yang mayoritas menduduki pos penting.

Bahkan yang cukup menggembirakan, pada tahun 2000/2001 telah

dibangun gedung yang representatif dengan dilengkapi sarana komputer dan alat praktek lain.

Madrasah Tsanawiyah Sunan Gunung Jati yang sampai tahun ajaran 2004/2005 memiliki 12 lokal ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, bahkan 4 lokal kantor yang cukup mentereng. Bahkan tahun depan diproyeksikan statusnya "diakui" akan "disamakan".

2. Visi, Misi dan Tujuan MTs. Sunan Gunung Jati

a. Visi MTs. Sunan Gunung Jati

Visi: "Mencetak manusia yang Imtaq dan berakhlakul karimah, terampil serta berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah", yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Imtaq, yaitu menciptakan kegiatan yang bernuansa Islami
- 2) Berakhlak, yaitu menciptakan kader Islam yang berbudi pekerti mulia
- 3) Terampil, Yaitu menyiapkan dan memberi bekal kepada siswa yang akan langsung terjun dalam kehidupan masyarakat

b. Misi MTs. Sunan Gunung Jati

- 1) Mensyi'arkan ajaran Islam berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah
- 2) Memberikan pelayanan pendidikan terutama pendidikan agama kepada masyarakat

- 3) Meningkatkan peran serta para pendidik dan minat belajar siswa demi tercapainya tujuan pendidikan

c. Tujuan MTs. Sunan Gunung Jati

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan madrasah yang akan dicapai adalah:

- 1) Membuat dan menciptakan kegiatan madrasah yang bersifat Islami, sehingga anak didik bisa memahami dan mengamalkan konsep ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari
- 2) Menjadikan madrasah memiliki prestasi secara optimal dalam berbagai bidang
- 3) Menjadikan madrasah untuk dikenal dan diminati oleh masyarakat melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler berdasarkan potensi yang diperoleh
- 4) Menyiapkan dan memberi bekal kepada anak didik khususnya berupa pengembangan bahasa (Arab dan Inggris), keterampilan IPA terapan, elektro, sablon, dan tata busana yang didasarkan pada minat, potensi, kemampuan dan kecakapan yang dimiliki siswa serta kondisi madrasah

3. Letak Geografis

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sunan Gunung Jati Gurah merupakan bagian dari unit pendidikan yang ada di Yayasan Sunan Gunung Jati yang terletak di Jl. PGA No. 5 Desa Gurah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

4. Keadaan Guru dan Karyawan

Guru merupakan faktor yang paling penting dalam suatu lembaga pendidikan, karena disamping sebagai pengajar dan pendidik, juga sebagai perantara siswa dalam proses belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Data lengkap guru dan karyawan dapat dilihat dalam lampiran 1. Berikut adalah tabel data guru menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tabel Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun Ajaran 2005/2006

Tingkat Pendidikan	Jumlah Guru dan Karyawan (orang)		
	GT	GTT	Total
S2/S3	-	1	1
S1/D4	1	16	17
D3/D2	2	3	5
D1/SLA	-	5	5

Sumber: MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Tahun Ajaran 2005/2006

5. Keadaan Siswa

Pada tahun ajaran 2005/2006 siswa Kelas VII yang diterima di MTs Sunan Gunung Jati Gurah Kediri sebanyak 80 siswa. Data lengkap siswa dapat dilihat dalam lampiran 2. Data berikut menunjukkan gambaran siswa MTs Sunan Gunung Jati:

Tabel 4.2
Data Siswa MTs. Sunan Gunung Jati
Tahun Ajaran 2005/2006

Kelas	L	P	Jumlah
VII	41	39	80
VIII	42	43	85
III	41	61	102
Jumlah	124	133	267

Sumber: MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Tahun Ajaran 2005/2006

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di MTs. Sunan Gunung Jati mulai dikembangkan untuk bisa memenuhi kebutuhan siswa akan pengajaran yang lebih optimal. Berdasarkan data yang didapat dari arsip MTs. Sunan Gunung Jati, pada tahun ajaran 2005/2006 sarana dan prasarana yang ada di MTs. Sunan Gunung Jati adalah sebagai berikut:

1. Sarana belajar

a. Sumber belajar

Di perpustakaan MTs. Sunan Gunung Jati buku yang ada meliputi: Buku perpustakaan, Buku penunjang pelajaran, Buku pelajaran, Buku referensi, Koran/surat kabar, dan Majalah

b. Media pembelajaran

Media pembelajaran yang ada meliputi:

1. TV : 1 buah
2. VCD Player : 1 buah
3. Komputer : 12 buah
4. Kaset recorder : 1 buah

2. Prasarana Belajar

Tabel 4.3
Prasarana Belajar MTs. Sunan Gunung Jati
Tahun Ajaran 2005/2006

No	Fasilitas	Luas	Jumlah	Keadaan
1	Ruang kepala	15.5 m ²	1 buah	Baik
2	Ruang BP/BK	13.5 m ²	1 buah	Baik
3	Ruang tata usaha/TU	8.5 m ²	1 buah	Baik
4	Ruang guru	25 m ²	1 buah	Baik
5	Ruang yayasan	8.5 m ²	1 buah	Baik

6	Ruang teori/kelas	56 m ²	7 buah	Baik
7	Ruang KOPSIS	13.5 m ²	1 buah	Baik
8	Ruang UKS	10.5 m ²	1 buah	Baik
9	Ruang OSIS/Pramuka	22 m ²	1 buah	Baik
10	Ruang perpustakaan	56 m ²	1 buah	Baik
11	Ruang keterampilan	56 m ²	1 buah	Baik
12	Ruang olah raga	56 m ²	1 buah	Baik
13	Ruang ibadah/mushola	100 m ²	1 buah	Baik
14	Ruang Lab.IPA	98 m ²	1 buah	Baik
15	Ruang Lab. Komputer	98 m ²	1 buah	Baik
16	Kamar mandi/WC guru	6.5 m ²	2 buah	Baik
17	Kamar mandi/WC siswa	6.5 m ²	2 buah	Baik

Sumber: MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Tahun Ajaran 2005/2006

7. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi MTs. Sunan Gunung Jati

Sumber: MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Tahun Ajaran 2005/2006

Struktur organisasi sangat diperlukan dalam suatu lembaga baik instansi maupun pada Madrasah. Struktur organisasi menunjukkan suatu arah prosedur kebijakan dan kinerja Kepala Madrasah beserta Staf-stafnya agar tercipta suasana kerja yang baik.

8. Fungsi dan Tugas Pengelola Madrasah

Setiap komponen pengelola madrasah memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting, antara satu dengan lainnya memiliki kaitan yang erat dan saling mendukung. Penjelasan mengenai fungsi dan tugas pengelola Madrasah di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri dapat dilihat dalam lampiran 3.

9. Program Kerja Madrasah

Dalam menjalankan kegiatan pendidikan di Madrasah, maka

Madrasah melakukan perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam sebuah rancangan yang disebut dengan program kerja madrasah. Program kerja ini berguna untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Penjelasan tentang program kerja madrasah di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri dapat dilihat di lampiran 4.

B. Komite Madrasah

1. Sejarah Komite Madrasah

Komite Madrasah merupakan hal yang baru dalam dunia pendidikan. Banyak yang beranggapan bahwa Komite Madrasah sama dengan yang namanya BP-3, akan tetapi komite Madrasah cakupannya lebih luas bila dibandingkan dengan BP-3 dalam hal fungsi dan tujuannya serta perannya bagi lembaga pendidikan.

Komite Madrasah dibentuk pada tanggal 20 Juli 2005 yang berkedudukan di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri. Adapun pengurus Komite Madrasah ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan tiga orang anggota.

Berdasarkan hasil interview dengan Bpk. Drs. H. Qusyairy Bakri selaku Ketua Komite Madrasah di MTs. Sunan Gunung Jati mengatakan bahwa: “Komite Madrasah merupakan mitra kerja Madrasah yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat guna disampaikan kepada pihak madrasah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan demi tercapainya tujuan pendidikan.”

Sehingga jelas sekali bahwa Komite Madrasah lebih baik daripada BP-3 yang hanya membahas masalah pendanaan saja tanpa mempedulikan nasib masyarakatnya. Dengan demikian, Komite Madrasah lebih terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat terutama orang tua siswa dalam hal pendanaan. Memang, BP-3 telah dihapus dan sebagai gantinya adalah dibentuknya Komite Madrasah yang bertugas sebagai mediator antara masyarakat, pemerintah dan madrasah.

2. Struktur Organisasi Komite Madrasah

Dalam arsip Madrasah maupun Komite Madrasah, tidak ditemukan adanya struktur organisasi pengurus Komite Madrasah secara mendetail, sehingga tidak begitu jelas hubungan antar pengurus itu sendiri. Namun, penulis menemukan adanya hubungan antar pengurus Komite Madrasah yang tertuang dalam susunan Komite Madrasah. Dari susunan Komite Madrasah tersebut penulis membuat gambaran struktur organisasi pengurus Komite Madrasah sebagai berikut:

Gambar 4.2 **Struktur Organisasi Komite Madrasah MTs. Sunan Gunung Jati**

Sumber: MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Tahun Ajaran 2005/2006

3. Tujuan dibentuknya Komite Madrasah

Tujuan dibentuknya Komite Madrasah di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri diantaranya adalah:

- a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Madrasah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibuat Madrasah dalam rangka mengembangkan Madrasah dan

memajukan Madrasah.

- b) Mengembangkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan kegiatan belajar mengajar di Madrasah.
- c) Menciptakan nuansa demokratis antara masyarakat dan madrasah sehingga terjadi hubungan yang baik antara masyarakat dan madrasah, serta terciptanya kondisi yang transparan, dan bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri.

4. Tugas dan Fungsi Komite Madrasah

Tugas dan fungsi Komite Madrasah di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
- c) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada madrasah mengenai:
 - 1) Kebijakan dan program pendidikan
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBM)

- 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - 4) Kriteria tenaga kependidikan
 - 5) Kriteria fasilitas pendidikan
 - 6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
- d) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
 - e) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di MTs. Sunan Gunung Jati, baik berupa iuran SPP maupun infaq
 - f) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di Madrasah, baik melalui rapat-rapat maupun meminta laporan pertanggung-jawaban Madrasah setiap akhir tahun pelajaran

Jika BP-3 hanya bertugas sebagai penentu besarnya iuran BP-3 saja, maka Komite Madrasah selain menjadi mediator (wakil masyarakat) juga bertugas memberi pertimbangan dalam menentukan besarnya iuran SPP supaya masyarakat tidak merasa keberatan, dan madrasah juga tidak kekurangan. Selain itu Komite Madrasah juga bisa membantu keuangan Madrasah dengan mencari donatur dari instansi-instansi yang peduli dengan pendidikan, sehingga kebutuhan Madrasah akan pendanaan dapat tercukupi.

5. Keuangan Komite Madrasah

Keuangan Komite Madrasah dikelola oleh bendahara Komite kemudian dana yang diperoleh diserahkan kepada Madrasah untuk dipergunakan sebagai dana penyelenggaraan pendidikan. Meskipun dana yang diperoleh tidak selalu besar jumlahnya, akan tetapi dana tersebut cukup membantu dalam penyelenggaraan pendidikan.

C. Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan Madrasah

1. Peran Komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Madrasah

Pengembangan yang telah dilakukan oleh Komite Madrasah dalam rangka memberi pertimbangan adalah menyangkut masalah sarana dan prasarana, program yang dilakukan pada tahun ajaran 2005/2006 berdasarkan kesepakatan antara pihak Madrasah dengan orang tua atau wali siswa adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan laboratorium bahasa
- b. Pengadaan buku pemakaian laboratorium bahasa
- c. Pembangunan kantor
- d. Pengadaan rebana dan alat olah raga
- e. Pengadaan/penambahan komputer

Karena Komite Madrasah adalah sebuah wadah yang menampung aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program kerja Madrasah, maka seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk

berperan aktif dalam meningkatkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan, serta menciptakan kondisi dan suasana transparan, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Disamping itu Komite Madrasah juga berusaha mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan bermutu dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat, kemudian menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan maupun masukan yang berasal dari masyarakat untuk dipergunakan sebagai bahan dalam memberi pertimbangan kepada Madrasah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri.

Untuk itu Komite Madrasah selalu memotivasi orang tua/wali siswa dan masyarakat sekitar agar lebih aktif dalam memberikan masukan, baik yang berupa kritik, saran, ide, tuntutan dan yang semacamnya demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri. Komite Madrasah juga mendorong orang tua/wali siswa dan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dengan menggalang dana masyarakat dan turut serta melakukan evaluasi.

- 2. Peran Komite Madrasah sebagai pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah**

Dalam mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan di MTs. Sunan Gunung Jati, Madrasah dan Komite Madrasah harus berusaha sendiri untuk memperoleh dana yang berasal dari SPP, infaq, sumbangan sukarela orang tua siswa atau sumbangan lain yang tidak mengikat dari instansi-instansi atau dari para donatur yang peduli pendidikan. Sedangkan dana untuk penyelenggaraan pendidikan berasal dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Dukungan pemikiran yang diberikan oleh Komite Madrasah kepada Madrasah diwujudkan dengan memberi pertimbangan dalam menentukan besarnya SPP, merancang RAPBM, merencanakan program kerja, Bimbingan dan Konseling siswa, dan memecahkan masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Bahan pertimbangan yang diberikan Komite Madrasah berasal dari aspirasi, ide, dan tuntutan masyarakat yang telah ditampung dan diolah sedemikian rupa oleh Komite Madrasah.

Oleh karena itu, untuk menjalankan peran, tugas dan fungsinya dengan baik, Komite Madrasah sengaja dipilih dari orang-orang benar-benar memahami dunia pendidikan dan mempunyai komunikasi yang baik dengan pihak Madrasah maupun masyarakat.

3. Peran Komite Madrasah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di Madrasah

Dalam melakukan kontrol terhadap Madrasah, Komite Madrasah

mengadakan rapat koordinasi secara intensif agar dapat mengontrol dan mengarahkan program-program yang telah direncanakan Madrasah demi tercapainya tujuan bersama antara masyarakat dan pihak Madrasah. Pertemuan ini bertujuan untuk menetapkan dan mengevaluasi program kerja Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri.

Dari hasil rapat Komite Madrasah yang diadakan pada tanggal 21 Juli 2005 mengenai kondisi dan rekomendasi rencana kegiatan MTs. Sunan Gunung Jati tahun pelajaran 2005/2006, tampak Komite Madrasah sangat memperhatikan perkembangan dan segala kebutuhan yang ada di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri. Komite Madrasah membuat komitmen untuk mengembangkan madrasah secara kompetitif sehingga MTs. Sunan Gunung Jati tidak ketinggalan dengan Madrasah-Madrasah atau sekolah-sekolah yang lain.

4. Peran Komite Madrasah sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di Madrasah

Peran ini tidak dilaksanakan penuh oleh Komite Madrasah. Untuk berkomunikasi dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat, Komite Madrasah bisa mengundang langsung dan berkomunikasi verbal secara langsung. Namun, untuk berkomunikasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dilakukan sendiri oleh pihak Madrasah karena bagaimanapun juga diantara pengurus Komite Madrasah juga terdapat beberapa pengelola Madrasah. Sedangkan Komite Madrasah hanya

menerima laporan hasil komunikasi antara pihak Madrasah dan pemerintah kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada masyarakat. Itulah bentuk aplikasi peran Komite Madrasah sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat.

5. Peran serta masyarakat

Menurut sebagian besar masyarakat, masyarakat diundang dalam rapat di Madrasah hanya dua kali dalam setahun, yaitu pada saat pengambilan raport putra-putri mereka. Dalam rapat ini biasanya dibahas membahas tentang keadaan siswa, dan masalah pendanaan pendidikan, yang mana rapat ini dipimpin oleh pengurus Komite Madrasah.

Dalam rapat ini diadakan urun rembuk antara masyarakat dengan Komite Madrasah untuk mengatasi masalah pendanaan dengan menentukan besarnya iuran untuk pendidikan. Meskipun ada dana dari pemerintah berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), namun masih dibutuhkan adanya dana dari orang tua untuk penambahan sarana dan prasarana pendidikan.

Masyarakat bebas mengemukakan aspirasi/unek-unek kepada Komite Madrasah tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dan Komite Madrasah menampung aspirasi masyarakat tersebut untuk disampaikan kepada pihak Madrasah. Kemudian pihak madrasah menanggapi aspirasi masyarakat tersebut dan menjelaskan kondisi Madrasah, sehingga Madrasah dapat menerima dan melaksanakan aspirasi masyarakat yang mampu dilaksanakan atau menunda menerima aspirasi masyarakat karena belum memungkinkan untuk menerima aspirasi tersebut.

Terhadap keputusan Madrasah, Komite Madrasah selalu mendukung selama keputusan itu mengarah pada kebaikan demi tercapainya tujuan pendidikan di Madrasah. Kemudian Komite Madrasah menyampaikan hasil keputusan Madrasah tersebut kepada masyarakat, supaya masyarakat mengetahui kebijakan yang diambil oleh pihak Madrasah.

Menurut masyarakat, biaya pendidikan yang diambil dari orang tua siswa relatif lebih rendah dibanding biaya pendidikan di sekolah lain. Apalagi hasil lulusan dari MTs. Sunan Gunung Jati Gurah ini tergolong lebih baik dari sekolah lain, karena disamping siswa mendapatkan ilmu umum, siswa juga mendapatkan ilmu agama yang sangat berguna dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan Komite Madrasah sangat dirasakan manfaatnya bagi sebagian besar masyarakat, baik orang tua, tokoh masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Karena masyarakat bisa lebih banyak berpartisipasi dalam dunia pendidikan dengan ikut memberikan sumbangan pemikiran

kepada Madrasah. Kalau sebelum adanya Komite Madrasah masyarakat hanya mengikuti semua kebijakan Madrasah, maka kini masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan yang diambil pihak Madrasah melalui Komite Madrasah, sehingga masyarakat tidak merasa keberatan dengan keputusan yang diambil pihak Madrasah.

D. Kendala Yang Dihadapi Komite Madrasah

Sebagai organisasi tentunya tidak lepas dari problem atau permasalahan atau kendala yang dihadapi, begitu juga dengan Komite Madrasah. Disamping itu juga perlu adanya suatu penyelesaian atau solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul tersebut. Diantara kendala yang dihadapi Komite Madrasah diantaranya adalah:

1. Terbatasnya dana yang tersedia untuk pengembangan sarana dan prasarana diantaranya: bahan ajar, sumber belajar, fasilitas pendukung dan lain-lain, karena dana pendidikan yang ada masih bersumber dari iuran pendidikan dari orang tua siswa dan dana pendidikan dari pemerintah.
2. Masih sulitnya mengumpulkan orang tua atau wali siswa dan masyarakat untuk membahas usaha meningkatkan kualitas madrasah karena tempat tinggal orang tua siswa rata-rata berjauhan satu sama lain.
3. Sulitnya mencari tenaga pendidik yang profesional karena minimnya dana untuk perekrutan tenaga kependidikan baru.

4. Sulitnya mencari donatur yang bersedia menyumbang dana karena banyaknya lembaga sejenis yang mencari dana dari donatur juga sehingga terjadi persaingan dalam mendapatkan donatur.
5. Minimnya gaji para tenaga kependidikan yang mengakibatkan kurangnya motivasi tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya sehingga sulit untuk meningkatkan kualitas output/keluaran yang baik.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, sehingga masyarakat kurang aktif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di Madrasah.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Komite Madrasah telah melakukan beberapa hal sebagai solusi pemecahannya. Meskipun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, namun Komite Madrasah sangat optimis bahwa suatu saat kendala-kendala tersebut dapat dikurangi dan dihilangkan. Diantara solusi pemecahan yang telah dilakukan adalah:

1. Menjalani kerja sama dengan beberapa pengusaha sebagai donatur untuk dunia pendidikan, diantaranya adalah: PR. Dji Sam Soe, PR. Gudang Garam, dan lain-lain.
2. Melakukan kontak person dengan orang tua siswa yang tempat tinggalnya masih dapat dijangkau.

3. Memberi kesempatan kepada Madrasah untuk belajar kepada mahasiswa dari perguruan tinggi yang melakukan praktek kerja di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah, karena ilmu mahasiswa tentunya masih baru dan dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan tenaga kependidikan yang ada di Madrasah.
4. Memperluas daerah pencarian donatur untuk dunia pendidikan.
5. Memberikan bonus atau tunjangan atau hadiah kepada tenaga kependidikan berupa THR, Pakaian dinas, Sembako dan lain-lain.
6. Memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap dunia pendidikan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

BAB V

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002, yang menerangkan bahwa peran Komite Madrasah diantaranya adalah:

- a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
- b. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
- c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan

Maka, di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri peran-peran tersebut kemudian dijabarkan untuk kemudian diterapkan. Setelah Komite Madrasah dibentuk oleh pihak Madrasah kemudian Komite Madrasah berusaha menumbuhkan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan bermutu dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat, kemudian menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan maupun masukan yang berasal dari masyarakat untuk dipergunakan sebagai bahan dalam memberi pertimbangan

kepada Madrasah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri.

Dalam mengatasi masalah dana pendidikan di MTs. Sunan Gunung Jati, Madrasah dan Komite Madrasah berusaha untuk memperoleh dana yang berasal dari SPP, infaq, sumbangan sukarela orang tua siswa atau sumbangan dari instansi-instansi atau donatur yang peduli pendidikan.

Dukungan pemikiran yang diberikan oleh Komite Madrasah kepada Madrasah diwujudkan dengan memberi pertimbangan dalam menentukan besarnya SPP, merancang RAPBM, merencanakan program kerja, Bimbingan dan Konseling siswa, dan memecahkan masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Bahan pertimbangan yang diberikan Komite Madrasah berasal dari aspirasi, ide, dan tuntutan masyarakat yang telah ditampung dan diolah sedemikian rupa oleh Komite Madrasah.

Dalam melakukan kontrol terhadap Madrasah, Komite Madrasah mengadakan rapat koordinasi secara intensif agar dapat mengontrol dan mengarahkan program-program yang telah direncanakan Madrasah demi tercapainya tujuan bersama antara masyarakat dan pihak Madrasah. Pertemuan ini bertujuan untuk menetapkan dan mengevaluasi program kerja Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri.

Untuk berkomunikasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dilakukan sendiri oleh pihak Madrasah karena bagaimanapun juga diantara pengurus Komite Madrasah juga terdapat beberapa pengelola Madrasah. Sedangkan Komite Madrasah hanya menerima laporan hasil komunikasi antara

pihak Madrasah dan pemerintah kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada masyarakat. Itulah bentuk aplikasi peran Komite Madrasah sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat.

Keberadaan Komite Madrasah sangat dirasakan manfaatnya baik bagi orang tua, tokoh masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Karena masyarakat bisa lebih banyak berpartisipasi dalam dunia pendidikan dengan ikut memberikan sumbangan pemikiran kepada Madrasah. Kalau sebelum adanya Komite Madrasah masyarakat hanya mengikuti semua kebijakan Madrasah, maka kini masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan yang diambil pihak Madrasah melalui Komite Madrasah, sehingga masyarakat tidak merasa keberatan dengan keputusan yang diambil pihak Madrasah.

Sebagai organisasi tentunya tidak lepas dari problem atau permasalahan atau kendala yang dihadapi, begitu juga dengan Komite Madrasah. Disamping itu juga perlu adanya suatu penyelesaian atau solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul tersebut. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Komite Madrasah telah melakukan beberapa hal sebagai solusi pemecahannya. Meskipun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, namun Komite Madrasah sangat optimis bahwa suatu saat kendala-kendala tersebut dapat dikurangi dan dihilangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Sunan Gunung Jati Gurah antara lain sebagai berikut:
 - a. Menumbuhkan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan dengan menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan maupun masukan yang berasal dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan Madrasah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri.
 - b. Mengusahakan dana dari SPP, infaq, sumbangan sukarela orang tua siswa atau instansi-instansi atau donatur. Memberi pertimbangan dalam menentukan besarnya SPP, merancang RAPBM, merencanakan program kerja, Bimbingan dan Konseling siswa, dan memecahkan masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Mengadakan rapat koordinasi secara intensif agar dapat mengontrol dan mengarahkan program-program yang telah direncanakan

Madrasah, menetapkan dan mengevaluasi program kerja Madrasah.

- d. Berkomunikasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah kemudian menyampaikan hasilnya kepada masyarakat sebagai bentuk aplikasi peran Komite Madrasah sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat.

Keberadaan Komite Madrasah sangat dirasakan manfaatnya baik bagi orang tua, tokoh masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Kalau sebelum adanya Komite Madrasah masyarakat hanya mengikuti semua kebijakan Madrasah, maka kini masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan yang diambil pihak Madrasah melalui Komite Madrasah, sehingga masyarakat tidak merasa keberatan dengan keputusan yang diambil pihak Madrasah.

2. Kendala yang dihadapi komite Madrasah dalam pengembangan Madrasah beserta solusi yang dilakukan adalah :

- a. Terbatasnya dana yang tersedia untuk pengembangan sarana dan prasarana
- b. Masih sulitnya mengumpulkan orang tua atau wali siswa dan masyarakat
- c. Sulitnya mencari tenaga pendidik yang profesional
- d. Sulitnya mencari donatur yang bersedia menyumbang dana
- e. Kurangnya motivasi tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

3. Solusi

- a. Menjalani kerja sama dengan beberapa pengusaha sebagai donatur

- b. Melakukan kontak person dengan orang tua siswa
- c. Memberi kesempatan kepada Madrasah untuk belajar kepada mahasiswa dari perguruan tinggi yang melakukan praktek kerja di MTs. Sunan Gunung Jati Gurah
- d. Memperluas daerah pencarian donatur untuk dunia pendidikan
- e. Memberikan bonus kepada tenaga kependidikan
- f. Memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap dunia pendidikan

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai peran Komite Madrasah, maka dapat disarankan bahwa:

1. Bagi Komite Madrasah

Komite Madrasah lebih memperhatikan permasalahan yang muncul di lingkungan Madrasah sehingga permasalahan tersebut segera dicarikan solusinya

2. Bagi Madrasah

Selalu menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat sehingga masyarakat merasa ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan

3. Bagi orangtua siswa

Hendaknya orangtua selalu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menjalin hubungan yang baik dengan madrasah, karena madrasah memerlukan masukan dari orangtua dalam menyusun program pendidikan, sekaligus memerlukan dukungan dalam melaksanakan

program-program tersebut

Demikianlah beberapa saran dari penulis diharapkan bisa menjadi masukan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan komite Madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, HM. 1991. *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum* Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asrohah, Hanun. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Depag RI. 1992. *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Risalah Press.
- Hasbullah. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Machdhoero, Ach. Mohyi. 1993. *Metodologi penelitian*. Malang: UMM Press.
- Mendiknas. 2002. *Lampiran II SK No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Cemerlang.
- Mendiknas. 2003. *UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS*. Jakarta: Cemerlang.
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- .2003. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nurkolis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah (Teori, Model dan Aplikasi)*. Jakarta: Grasindo.
- Suryosubroto, B. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta

Umar, Husein. 2003. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zuhairini, dkk. 1986. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Dirjen Binbaga.